

**PERLINDUNGAN HAK MORAL PENCIPTA TERHADAP
PRAKTEK PEMOTONGAN/ MUTILASI ATAS KARYA CIPTA
LAGU DALAM *RING BACK TONE***

TESIS

FAUZAN DHANIEL
0606006186



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JULI 2008

**PERLINDUNGAN HAK MORAL PENCIPTA TERHADAP
PRAKTEK PEMOTONGAN/ MUTILASI ATAS KARYA
CIPTA LAGU DALAM *RING BACK TONE***

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)

FAUZAN DHANIEL
0606006186




UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JULI 2008

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Fauzan Dhaniel

NPM : 0606006186

Tanda tangan : 

Tanggal : 4 Juli 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Fauzan Dhaniel
NPM : 0606006186
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Perlindungan Hak Moral Pencipta Terhadap
Praktek Pemotongan/ Mutilasi atas Karya
Cipta Lagu dalam *Ring Back Tone*

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof Dr. Agus Sardjono ,SH,MH

Penguji : Dr. Freddy Harris ,SH, LLM

Penguji : Edmon Makarim ,SH, LLM

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 4 Juli 2008

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadiran ALLAH SWT sehingga Penulis bisa menyelesaikan Tesis ini. Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Hikamahanto Juwana SH., LL.M., Ph.d selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
2. Bapak Prof Dr. Agus Sardjono SH, MH yang telah membimbing Penulis dan memberikan pengetahuan yang akan menjadi bekal berharga bagi Penulis, sekaligus juga memberikan gambaran akan adanya hal yang salah dalam kegiatan praktek musik di Indonesia, khususnya dalam bisnis RBT. Semoga Ilmu yang Bapak berikan bisa Penulis amalkan.
3. Bapak Dr. Freddy Harris SH, LL.M dan Bapak Edmon Makarim SH, LL.M sebagai penguji yang telah memberikan masukan, saran dan revisi yang membangun dalam Tesis ini
4. Bapak dan Mama yang telah memberikan kepercayaan dan kasih sayang kepada Penulis hingga penulis bisa menyelesaikan Tesis ini. Semoga Tesis ini bisa membuat Bapak dan Mama bangga karena karya Penulis ini. Semoga di kemudian hari Penulis bisa membalas jasa yang telah diberikan.
5. Iskandar Monadi, adiku tercinta yang masih harus berjuang dalam dunia kerja dan pendidikan, maju terus pantang mundur demi mencapai cita-cita dan berbakti pada Bapak dan Mama, semoga ALLAH SWT selalu melindungimu
6. Nana Lubis, SH, MH, teman yg sedikit aneh, tapi sangat baik dan telah memberikan banyak bantuan dan keceriaan kepada Penulis, thanks for everything ya
7. Teman-teman seperjuangan: Dimas Kadep, Dimas Depok, Dhani, Mujiono Simenawan, Iman, Nito, Joi, Eva, Adi, Memed, Yosef, Mba Dewi dan seluruh teman kelas A, semoga kita masih bisa kumpul bareng dan tetap menjalin persahabatan
8. Didi, Dinie, Imad, Berna, Ucok, Hadna dan seluruh teman-teman Trisakti dan UAI yang telah memberikan bantuan dan keceriaan dalam hidup Penulis

9. Nurmalita Malik SH, MH yang telah memberikan masukan bagi pemikiran Penulis mengenai bisnis Ring Back Tone, Thanks banget
10. IGN WIDHIANTO, pakar Corporate Law, temen baik dan idola seumur hidup, saya akan berusaha untuk membalas seluruh permasalahan jasa yang bapak berikan, dan ijinakan saya meniru sifat bapak yang hebat ini
11. IGN ADHIGUNA SH, MH teman penulis yang sangat baik meminjamkan koleksi bukunya, Penulis merasa sangat berhutang banyak, karena banyak buku yang rusak setelah dipinjamkan, semoga tidak marah dan semoga makin sukses di dalam dunia Lawfirm
12. Ibu Anyia Rumonda yang sebagai GM VAS yang telah memberikan kepercayaan hingga penulis bisa berada dalam lingkungan kerja yang dipenuhi rasa kekeluargaan dan saling menghormati
13. Ibu Kristin Teresiana Rosa sebagai Manager Mobile Data Content yang telah sangat pengertian serta mendukung Penulis untuk menyelesaikan Tesis ini, semoga Penulis bisa memberikan sumbangan yang berarti di kemudian hari
14. Bapak Handriarto (Pak Boy), Bapak Awal R Chalik, Mas Douby, Eko, Alex, Melda, Mba Sara, Mas Adi dan seluruh keluarga besar Mobile Data Service. Terimakasih telah membantu dan memberikan lingkungan kerja yang sangat menyenangkan di kantor, semoga kedepannya Penulis bisa memberikan sumbangan yang nyata dan dapat membantu memajukan Mobile Data Service
15. Mas Malik dan Mas Dirga yang telah membantu Penulis dalam mencari putusan beserta tidak lupa Tante Dika yang telah memberikan banyak masukan kepada Penulis

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fauzan Dhaniel
NPM : 0606006186
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "Perlindungan Hak Moral Pencipta Terhadap Praktek Pemotongan/ Mutilasi atas Karya Cipta Lagu dalam *Ring Back Tone*"

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal: 4 Juli 2009

Yang menyatakan,



(Fauzan Dhaniel)

ABSTRAK (dalam bahasa Indonesia)

Nama : Fauzan Dhaniel

program studi : Hukum Ekonomi

judul : Perlindungan Hak Moral Pencipta Terhadap Praktek Pemotongan/
Mutilasi Atas Karya Cipta Lagu Dalam *Ring Back Tone*

Rezim Hak Cipta telah memposisikan Pencipta sebagai tokoh utama yang memiliki hak yang bersifat eksklusif dengan batas-batas yang diatur oleh undang-undang. Hak yang diberikan tidak hanya terbatas pada hak yang bersifat ekonomi namun juga Hak Moral. Musik sebagai salah satu bentuk ciptaan juga dilindungi dengan Hak Moral. Musik dalam cara dan bentuk apapun dalam pengekploitasannya harus memperhatikan dan melindungi Hak Moral yang dimiliki Pencipta. Salah satu perkembangan terbaru dalam kegiatan pengekploitasiian musik adalah dengan mewujudkannya sebagai *Ring Back Tone* (RBT). Karena keterbatasan waktu, Operator Telekomunikasi sebagai pemilik layanan RBT dan Produser Rekaman suara sebagai penyedia materi RBT melakukan pemotongan/ mutilasi karya cipta lagu yang menyebabkan durasi lagu terpotong. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hak Moral dari Pencipta, karena sebelumnya para pihak dalam bisnis RBT tersebut tidak pernah mendapatkan izin dari sang Pencipta Lagu.. Tesis ini akan meneliti apakah perjanjian lisensi antara Pencipta dan Produser Rekaman Suara dapat mengesampingkan Hak Moral yang dimiliki oleh Pencipta. Penelitian ini menggunakan metode normatif, kualitatif dan komparatif untuk mencari jawaban atas permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa perjanjian izin lisensi yang dimiliki oleh Produser Rekaman Suara tidak dapat mengesampingkan Hak Moral yang dimiliki oleh Pencipta, karena apapun alasannya, pengekploitasiian suatu karya cipta tidak boleh melanggar Hak Moral Pencipta.

Kata Kunci: Pencipta, Hak Moral, *Ring Back Tone*

ABSTRACT
(dalam bahasa Inggris)

Name : Fauzan Dhaniel

Study Program: Economic Law

Title : Author's Moral Rights Protection in Mutilation of Songs in Ring Back Tone

Copyrights Rezim has put Authors as central party who had exclusive rights with certain borders restrictions in Copyrights act. The Rights which is given is not only just Ecomic elements but also Moral Rights. Music as one of the subject in Copyrights is also has Moral Rights Protection in it. In every usage and exploitation of any music, it also should protect Moral rights of the Author. One of the new ways to use music is by using it as Ring Back Tone (RBT). Because there is a time limit, Telecommunication Operator as the owner of RBT service and Producer of Phonograms as the provider of the content of RBT made some modification by mutilated the songs. It indicate there is an infringement of author's Moral Rights, because there is no prior approval from the author. This Tesis will research and studying the license agreement between Authors and producer of phonograms can override Moral Rights of author. This Tesis will use normative, qualitative and comparative method to find the answer of the problem. The result of the research show that license which Producer of phonograms have didn't give the Producer a Moral Rights , because it still owned by the authors

Key Words: Authors, Moral Rights, Ring Back Tone.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv-v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii-viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1-6
1.2 Pokok permasalahan.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	8-10
1.6 Kerangka Konseptual.....	10-13
1.7 Kerangka Penulisan.....	13-14
BAB II PENGATURAN DAN PENERAPAN PERLINDUNGAN HAK MORAL PENCIPTA.....	15-34
2.1 Pengaturan Internasional atas Hak Moral.....	15-25
2.2 Pengaturan dan Penerapan Hak Moral di Indonesia.....	25-34
BAB III ASPEK PENERAPAN PERLINDUNGAN HAK MORAL DALAM PRAKTEK <i>RING BACK TONE</i>.....	35-47
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HAK MORAL DALAM KASUS PRAKTEK PEMOTONGAN/ MUTILASI KARYA CIPTA LAGU DALAM <i>RING BACK TONE</i> ANTARA DODO ZAKARIA VS PT TELKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL) DAN PT SONY BMG ENTERTAINMENT.....	48-66
4.1 Uraian Kasus.....	48-60

4.2 Penerapan Perlindungan Hak Moral dalam Kasus Pelanggaran Hak Moral atas Karya Cipta Lagu "Di Dadaku Ada Kamu" antara Dodo Zakaria vs PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dan PT Sony BMG Entertainment.....	60-66
---	-------

BAB V	PENUTUP.....	67-70
	5.1 Kesimpulan.....	67-68
	5.2 Saran.....	68-70

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Lagu atau musik merupakan salah satu bentuk ciptaan dari umat manusia yang berdasarkan perundang-undangan dilindungi dengan Hak Cipta¹ dan mungkin merupakan bentuk karya cipta yang paling populer sekarang ini. Walaupun Undang-undang Hak Cipta No 19 tahun 2002 (UUHC) dalam pasal 12 menyebutkan jenis-jenis ciptaan lain yang dilindungi seperti tulisan, pidato dan karya cipta lainnya², namun musik adalah salah satu ciptaan seni yang paling banyak dilahirkan dan paling sering dipergunakan sehingga para pihak yang terkait dengan proses pembuatan dan pegeksploitasian atas suatu karya cipta musik merasa perlu untuk diberikan perlindungan hukum yang memadai.

Hak Cipta merupakan salah satu hak yang diakui secara internasional, hal tersebut terbukti dengan banyaknya konvensi/ perjanjian internasional yang mengatur dan memberikan perlindungan kepada pencipta dan pemegang hak terkait lainnya³,

¹ Indonesia, UU No. 19 Tahun 2002, LN NO.85 tahun 2002 (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Hak Cipta 2002) pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

² Undang-Undang Hak Cipta pasal 12 ayat (1), (1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis,gambar,seniukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase,dan seniterapan; g.arsitektur; h.peta; i.senibatik; j.fotografi; k.sinematografi ;l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

³ Yang dimaksud Hak Terkait menurut Undang-undang Hak Cipta No. 19/ 2002 adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya, dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.

dan musik merupakan salah satu bentuk karya cipta yang diakui dan dilindungi secara internasional.⁴

Salah satu alasan banyaknya produk hukum yang melindungi hasil karya cipta dalam bentuk musik adalah karena dalam perkembangannya musik mempunyai nilai ekonomi yang besar jika musik tersebut digunakan untuk tujuan komersial. Karena mempunyai nilai ekonomi yang sangat besar itu pula yang dapat menjadi dasar persengketaan atau pelanggaran Hak Cipta, karena memang terbukti bahwa eksploitasi Hak Cipta atas musik yang diminati ataupun dikenal oleh masyarakat mempunyai nilai ekonomi yang besar. Ambil contoh saja misalnya untuk sekali pentas musik, penyanyi seperti Krisdayanti menerima Rp.35 juta, Group Band “Padi” menerima sekitar Rp.40 juta, dan group Band “Sheila On 7” menerima sekitar Rp.35 Juta untuk sekali tampil dan tidak kalah Populernya, pencipta lagu-lagu keroncong, Gesang, dibayar Rp. 10 juta atas dipakainya sebaait lagu Bengawan Solo ciptaanya – Air Mengalir Sampai Jauh- untuk iklan pipa pralon PVC⁵

Pengeksploitasian musik⁶, baik dengan diumumkan atau diperbanyak dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta dan pihak-pihak yang terkait dengannya.

⁴ Ada beberapa konvensi multilateral yang mengatur ciptaan-ciptaan yang tergolong Hak Cipta, adalah: (1). Berne Convention for The Protection of Literaly and Artistic works, 1886; (2) The Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Design, 1960; (3) The Rome Convention for the Protection of Performers, Producer of Phonograms and Broadcasting Organization, 1961; (4) The Geneva Convention for the Protection of Producers of Phonograms against Unauthorized Duplication of their Phonograms, 1971; (5) The Vienna Agreement for the protection of Type Faces and Their Internatonal Deposit, 1973; (6) Brussel Convention Relating to The Distribution of Programe Carrying Signal Transsmited By Sattelite, 1974; (7) Madrid Convention for The Avoidance of Double Taxation of Copyrights Royalties, 1979; (8) Nairobi Treaty on The Protection of Olympic Symbol, 1981; (9) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, cet 3, (Bandung: PT Alumni, 2005, hal.57 catatan kaki no 32

⁵ Rooseno Harjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2005.) hal 65

⁶ Dalam rangka eksplotasi Hak Cipta musik, pencipta dapat mengeksploitasikan sendiri, atau menjualnya untuk sebagian atau seluruh dari Hak Cipta musik bersangkutan, atau dapat pula dilakukan dengan pengeksploitasian secara eksklusif ataupun non-eksklusif kepada pihak lain. Eksplotasi Hak Cipta musik dengan cara dijual atau dilisensikan harus dilakukan dengan akta serta menyebutkan wewenang-wewenang yang diberikan dalam perjanjiannya, termasuk besar kecilnya harga penjualan atau royalti yang diserahkan kepada pencipta. Ibid hal. 8

Ada banyak cara dalam pengeksploitasianya⁷, dan karena berdasarkan tuntutan konsumen pendengar musik, maka dengan sendirinya musik tersebut akan diminati dan secara spontan akan banyak pihak yang berinisiatif untuk menggunakan lagu tersebut, baik dilakukan oleh sang penciptanya langsung atau pihak penerima lebih lanjut Hak Cipta tersebut.

Namun sejalan dengan peradaban manusia yang terus berkembang mengikuti arus perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan dengan semakin meningkatnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), saat ini penyelenggara jasa telekomunikasi selular di Indonesia dapat menggunakan dan memasang potongan musik tersebut sebagai *Mobile Data Services*⁸ dalam format digital yang merupakan bagian dari layanan yang memberikan nilai tambah (*Value Added Services*) bagi para pengguna telephone seluler (ponsel) yang lebih dikenal dengan *Ring Back Tone* (RBT), yaitu suatu nada sambung pada layanan ponsel yang menggantikan nada sambung konvensional. Hal tersebut merupakan hal baru dalam praktek pengeksploitasian musik yang bersifat komersial, dimana ketika seseorang ingin menggunakan potongan musik sebagai RBT di ponselnya, maka terlebih dahulu pelanggan tersebut harus membayar kepada operator seluler sebagai penyedia layanan tersebut.

Layanan Mobile Data adalah sebuah kemajuan dari bisnis telekomunikasi multimedia yang terkait dengan aspek HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) khususnya mengenai Hak Cipta atas musik. Karena walaupun secara umum layanan yang disediakan dapat berupa kuis, games dan download, namun musik adalah salah satu ciptaan yang memiliki nilai jual yang tinggi dan disukai oleh konsumen,

⁷ Penjelasan Pasal 2 ayat 1 UUHC 2002 menjelaskan bahwa pemilik atau penerima Hak Cipta memiliki hak eksklusif untuk: a. menerjemahkan; b. mengadaptasi ;c. mengaransemen; d. mengalih-wujudkan; e. menjual; f. menyewakan; g. meminjamkan; h. mengimpor; i.memamerkan; j.mempertunjukan kepada publik; k. menyiarkan; l. memperbanyak; m. menuntut; n. mengkomunikasikan kepada publik dalam cara apa pun dan memberi lisensi kepada pihak lain (vide pasal 45 ayat 1).Ibid, hal. 63

⁸ Layanan Mobile Data Services adalah kerjasama penyediaan content yang bersifat komersial untuk para pelanggan Operator Telekomunikasi yang dapat diakses dengan menggunakan berbagai jaringan, termasuk namun tidak terbatas pada SMS, MMS, WAP dan WEB dan cara-cara lainnya yang mungkin saja ada dari waktu ke waktu

khususnya bila digunakan sebagai layanan RBT, dimana ternyata UUHC tidak mengatur secara rinci akan adanya perkembangan baru dalam bidang teknologi yang memotong suatu karya cipta musik sebagai materi RBT.

Permasalahan dalam aspek hukum yang timbul belakangan ini adalah mengenai kewenangan para pihak dalam pemberian izin/ lisensi atas penggunaan suatu musik yang telah dipotong/ mutilasi untuk diwujudkan sebagai RBT yang disediakan oleh Operator Seluler, karena banyak pihak yang mempertanyakan kewenangan dari para pihak untuk menyediakan dan memotong/ mutilasi lagu sebagai materi dari layanan tersebut. Permasalahan tersebut hanya dapat dijawab dengan terlebih dahulu menjawab siapakah pemilik atas lagu tersebut. Berdasarkan pasal 1 (4) UUHC yang berbunyi "Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut", dapat disimpulkan bahwa jika suatu musik dipandang sebagai suatu karya yang dilindungi dan dapat dialihkan kepada pihak lain, maka berdasarkan hukum yang berhak untuk memberi ijin termasuk untuk dijadikan sebagai layanan RBT kepada para pihak yang mengadakan layanan tersebut sekaligus melakukan pemotongan/ mutilasi ke dalam format digital, adalah pihak yang mempunyai status sebagai Pencipta.

Dalam proses penyediaan layanan Ring Back Tone, Operator Seluler sebagai Badan Hukum mendapatkan materi RBT berdasarkan kerjasama dengan Produser Rekaman Suara yang menyatakan bahwa mereka telah mendapatkan hak untuk menggunakan lagu tersebut berdasarkan perjanjian lisensi dan juga sebagai pemegang hak atas fiksasi karya rekam⁹ yang akan di jadikan Materi RBT. Dalam perkembangan penyediaan layanan RBT, banyak pihak/ para ahli Hukum yang berpendapat bahwa hak yang didapat berdasarkan perjanjian lisensi hanya untuk kepemilikan atas Karya Rekam/ Master Rekaman dan tidak selalu identik dengan

⁹ Article 2 (6) WPPT, Wipo Performances and Phonograms Treaty 1996 memberikan definisi dari fiksasi (rekaman) sebagai berikut: bunyi-bunyian dari suatu perbanyakan atau dari bunyi-bunyian lain, atas suatu perwujudan dari bunyi-bunyian, selain dari bunyi-bunyian dalam bentuk fiksasi (rekaman) yang termasuk dalam suatu karya sinematografi atau karya audiovisual lainnya

kepemilikan atas lagu. Hal inilah yang menjadi pokok dari permasalahan, dimana ada anggapan bahwa memotong/ memutilasi lagu sebagai potongan dalam RBT melalui format digital bertentangan dengan UUHC

Pakar Hukum Telematika, Edmon Makarim berpendapat bahwa dalam persepsi Produser Rekaman Suara sebagai penyedia karya rekam, maka si Pencipta dianggap telah menyerahkan Hak Ciptanya kepada mereka. Produser Rekaman Suara akan selalu berupaya bahwa investasi yang dikeluarkan sudah mencakup segala sesuatunya, dimana semua penyebaran karya rekam dianggap hanyalah penjelmaan dari suatu *mechanical rights* (perbanyak karya rekam) yang sudah merupakan hak dari Produser Rekaman Suara¹⁰.

Hal inilah yang membuat Produser Rekaman Suara merasa berhak untuk dapat memotong/ mutilasi karya cipta lagu tersebut, karena merasa yang diedit/ dipotong ternyata memang diambil dari master rekaman miliknya. Walaupun apa bila karya rekam tersebut itu diputar-ulang maka yang tertampil atau terdengar semuanya adalah hasil dari suara sang artis, namun karena memang faktanya materi dari RBT diambil dari Master Rekaman lagu yang sepenuhnya merupakan hak dari Produser Rekaman Suara, maka segala bentuk penyebaran karya rekam dianggap oleh Produser Rekaman Suara sebagai bagian dari bentuk penggandaan master rekam miliknya dalam format lain.

Sebagai salah satu contoh adalah kasus antara Dodo Zakaria sebagai pencipta lagu "Di Dadaku Ada Kamu" dengan perusahaan rekaman Sony BMG dan juga PT Telkomsel, dimana ada dugaan bahwa penggunaan lagu tersebut sebagai RBT telah melanggar Hak Moral dari sang pencipta lagu. Dalam kasus tersebut ada dua pendapat hukum yang berbeda dari dua saksi ahli yang memberikan keterangannya, Edmon Makarim, pakar hukum Telematika yang diajukan sebagai ahli oleh pihak Dodo Zakaria, menegaskan keterbatasan teknologi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hukum. "Artinya, Hak Cipta yang dipegang Dodo sebagai Pencipta atas

¹⁰ Edmon Makarim, *Analisis Keberlakuan Hak Kekayaan Intelektual dalam bisnis Telekomunikasi Multimedia: Lahirnya Pola Lisensi Publik Baru untuk kreatifitas Masyarakat (Creative Common Liscence, (Jakarta: Yayasan Pengkajian Hukum, 2006.)* hal 7

lagu 'Di Dadaku Ada Kamu' adalah sepenuhnya untuk lagu itu, sedangkan pendapat yang berbeda diberikan pula oleh pakar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Universitas Airlangga yang menyatakan dalam konteks RBT tidak ada mutilasi lagu seperti yang diatur di dalam penjelasan Pasal 24 Ayat (2) UU Hak Cipta," dan mutilasi baru terjadi ketika bagian lagu yang dipotong dimodifikasi sedemikian rupa sehingga seolah-olah membentuk sebuah lagu baru¹¹

Banyaknya permasalahan mengenai Hak Cipta yang berkaitan dengan layanan RBT yang timbul berdasarkan ketidakjelasan hak-hak apa saja yang beralih dalam perjanjian lisensi dapat menciptakan kerancuan serta dapat melanggar Hak Moral dari Pencipta. Untuk itu diperlukan persamaan persepsi dan pengaturan yang jelas dalam obyek dalam perjanjian lisensi tersebut, karena dalam layanan RBT tidak hanya terkait dengan hak ekonomi dari pencipta, namun juga terkait dengan Hak Moral karena ada pemotongan/ mutilasi di bagian-bagian tertentu dari lagu

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan pendahuluan yang telah dikemukakan di atas maka dalam penulisan ini terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas diantaranya :

1. Apakah undang-undang Hak Cipta Indonesia No 19 tahun 2002 telah memberikan perlindungan Hak Moral yang memadai bagi pencipta dan dapat dilaksanakan ?
2. Apakah pemotongan atas karya cipta musik dalam layanan *Ring Back Tone* (RBT) yang dilakukan oleh operator seluler melanggar Hak Moral dari pencipta lagu ?
3. Bagaimanakah penerapan perlindungan Hak Cipta dalam kasus pelanggaran Hak Moral Dodo Zakaria sebagai pencipta lagu "Di Dadaku Ada Kamu" yang dipergunakan sebagai RBT?

¹¹ Lebih lanjut lihat di Telkomsel dan Sony BMG melanggar Hak Moral Dodo Zakaria, <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17398&cl=Berita>>, diakses pada tanggal 29 Januari 2008

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan ini yang menjadi tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Undang-undang Hak Cipta Indonesia No 19 tahun 2002 telah memberikan perlindungan Hak Moral yang memadai bagi pencipta dan dapat dilaksanakan
2. Untuk mengetahui apakah pemotongan atas karya cipta musik dalam layanan *Ring Back Tone* (RBT) yang dilakukan oleh operator seluler melanggar Hak Moral dari pencipta lagu
3. Untuk mengetahui penerapan perlindungan Hak Cipta dalam kasus pelanggaran Hak Moral Dodo Zakaria sebagai pencipta lagu “Di Dadaku Ada Kamu” yang dipergunakan sebagai layanan *Ring Back Tone* (RBT).

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan membahas mengenai konsep pemotongan/ mutilasi suatu karya cipta lagu dalam sistem hukum Hak Cipta Indonesia beserta pelaksanaannya dan perlindungannya di Indonesia. Selanjutnya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat secara khusus menjadi masukan dan rekomendasi bagi pemegang Hak Cipta dan seluruh pihak yang terkait dengan bisnis RBT di Indonesia dalam melindungi suatu karya cipta atas lagu; Dirjen HaKI, agar dapat semakin menambah kinerjanya sebagai bentuk pengawasan dan semakin baik di dalam melindungi kepentingan dan hak-hak dari pencipta; seluruh mahasiswa fakultas hukum yang ingin mengetahui dan mempelajari lebih lagi mengenai hukum Hak Cipta, khususnya yang terkait dengan bisnis dari RBT di Indonesia serta kaitannya dengan perlindungan Hak Moral. Dan secara umum, diharapkan penelitian ini dapat menambah masukan dan wawasan baru bagi masyarakat, yang diharapkan juga dapat menyadarkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan HaKI khususnya dalam Hak Moral atas pencipta di Indonesia.

1.5. Metode Penelitian

Setiap penelitian memiliki metode-metode yang berbeda, dalam penelitian tidak dimungkinkan adanya penyeragaman metode untuk semua ilmu¹². Metode Penelitian itu pada dasarnya akan merupakan metode yang harus ditempuh agar bisa mendapatkan jawaban yang dipandang benar (dalam arti *true*, bukan atau tidak selalu dalam arti *right* atau *just*) guna menjawab masalah tertentu.¹³

Pembedaan model penelitian hukum terspesialisasi menjadi dua, yaitu antara hukum yang dikatakan normatif (khusus untuk meneliti hukum yang bersifat positif, *as it written in the books*) dan penelitian hukum yang wujudnya sebagai nomos, *as it observed in society*. Keduanya dipersyaratkan untuk bekerja menurut disiplin prosedur logika yang sama. Perbedaannya hanyalah ada dalam ikhwal prosedur teknisnya saja, yaitu tatkala metode jenis kedua harus mulai di rancangan dan dilaksanakan untuk keperluan mencari informasi yang akurat, berlandaskan dan sah. Di Indonesia metode normatif yang melawankan dengan metode penelitian yang dikatakan empiris adalah metode yang paling lazim digunakan, karena lebih berdasarkan pada *as it written in the books*¹⁴

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah perskriptif, yaitu suatu penelitian yang tujuannya memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi suatu permasalahan.¹⁵ Penelitian ini akan meneliti sesuatu yang bukan hanya sekedar untuk mencari hal-hal yang bersifat normatif dan filosofis, melainkan juga untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial dan diharapkan dapat membetulkan serta memberi saran terhadap praktek yang selama ini mungkin dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

¹² Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, cet.3*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal.11

¹³ Soetandyo Wignosoebroto, *Hukum Pradigma, metode, dan dinamika masalahnya, cet.1*, (Jakarta: ESLAM dan HUMA, 2002), hal .123

¹⁴ *Ibid.*, hal. 147

¹⁵ Sri Mamudji, ed., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005) hal.4.

Perolehan data dapat dilakukan melalui kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer¹⁶, bahan hukum sekunder¹⁷, dan bahan hukum tersier¹⁸. Dalam penelitian, sebagai bahan primer penulis akan menggunakan Undang-undang yang sangat terkait dengan bisnis RBT yaitu undang-undang Hak Cipta No.19 tahun 2002 dan juga konvensi-konvensi internasional yang terkait dengan Hak Cipta yang telah diratifikasi oleh Indonesia

Untuk mendukung dan menjelaskan data-data primer, maka penulis akan menggunakan literature-literatur hukum yang terkait dengan Hak Cipta, khususnya mengenai Hak Moral. Hal tersebut sangat penting karena banyak pandangan dan pendapat dari akademisi dan ahli hukum yang terkait dengan Hak Cipta yang penulis rasa akan sangat mendukung penelitian ini.

Untuk melengkapi dan mendukung analisis data sekunder, sebagai data tersier perlu dilakukan wawancara dengan beberapa sumber yang dinilai memahami dan berhubungan langsung dengan praktek bisnis RBT, maupun dengan kaum akademisi maupun praktisi hukum yang mengetahui konsep atau pemikiran yang ada dalam data sekunder.

Adapun analisa data dilakukan dengan metode atau pendekatan kualitatif¹⁹ yakni analisis data yang dilakukan berdasarkan kualitas data untuk memperoleh gambaran permasalahan secara mendalam dan komprehensif. Selain itu, juga

¹⁶ Bahan hukum primer adalah Bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari produk-produk legislatif (seperti Undang-undang Hak Cipta), perjanjian-perjanjian internasional, serta peraturan-peraturan lainnya. Ammirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006) hal. 31

¹⁷Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti artikel, tulisan ilmiah dan/ atau makalah dalam jurnal hukum maupun majalah hukum, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya. Ibid

¹⁸Sedangkan bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, index komulatif, dan sebagainya. Ibid

¹⁹ Burhan Ashstafa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. IV, (Jakarta : Penerbit Bhineka Cipta, 2004), hal. 20-21. Pendekatan kualitatif perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satu-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.

dilakukan metode perbandingan *Copyrights Law* di Amerika Serikat, khususnya mengenai perlindungan hak-hak atas pencipta

1.6. KERANGKA KONSEPTUAL

Untuk kepentingan penelitian ini, beberapa istilah yang digunakan diberikan definisi operasional sebagaimana tertuang di bawah ini:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁰.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.²¹
3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.²²
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.²³

²⁰ Undang-Undang Hak Cipta, UU NO. 19 tahun 2002, Pasal 1 angka 1.

²¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

²² *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

²³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 4.

5. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.²⁴
6. Perbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.²⁵
7. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya, dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.²⁶
8. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.²⁷

²⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 5.

²⁵ *Ibid.*, Pasal 1 angka 6.

²⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 9.

²⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 11.

9. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.²⁸
10. Hak Moral (Moral Rights) adalah Hak yang berhubungan dengan perlindungan terhadap pencipta dan keseluruhan ciptaannya dan hal-hal yang memiliki persamaan dengan itu²⁹
11. Pelanggaran Hak Cipta (*infringment of copyrights*) adalah suatu tindakan memperbanyak suatu ciptaan tanpa memiliki kewenangan dan tanpa izin dari pemegang Hak Cipta.³⁰
12. Hak memproduksi secara mekanis (*Mechanical Rights*) adalah merekam musik atau lagu, memperbnayak dalam bentuk kaset, piringan hitam atau Compact disc (CD)³¹
13. Hak untuk mengumumkan (*Performing Rights*) adalah hak untuk mengumumkan musik ditempat umum, misalnya restoran, radio, televise, ruang konser, dan lain-lain³²

²⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 14

²⁹ J.A.L sterling, LL.B, *World Copyrights Law: Protection of Authors Works, prformances, Phonograms, Films, Video, Broadcast and Published Edition in National, International and Regional Law*, (London:Sweet&Maxwell, 1998), hal. 279.

³⁰ Henry Campbell Black, *Black's law Dictionary* (St. Paul Minn: West Group, 1990), hal 781

³¹ Buletin YKCI, Edisi kedua, Desember 1991

³² *Ibid*

14. *Ring Back Tone (RBT) adalah the audible ringing that is heard on the telephone line by the calling party after dialing and prior to the call being answered at the receiving end. This tone assures the calling party that a ringing signal is being sent on the called party's line, although the ring-back tone may be out of sync with the ringing signal³³.*

1.7. Sistematika Penulisan

Bab I sebagai pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang masalah, kemudian diikuti dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian yang dipakai, serta sistematika pembahasan.

Bab II akan membahas dan memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai mengenai pengaturan dan perlindungan terhadap Hak Moral yang dimiliki Pencipta atas karya ciptanya secara umum. Pembahasannya akan ditinjau dari berbagai macam aspek, yang meliputi aspek historis dari Hak Moral, gambaran umum mengenai Hak Moral yang berlaku secara internasional dan yang dianut oleh Indonesia, serta tidak lupa akan membahas bentuk perlindungan hukum atas Hak Moral berdasarkan UUHC.

Bab III akan membahas mengenai perlindungan hukum atas Hak Cipta secara umum yang dimiliki oleh Pencipta, dan khususnya perlindungan terhadap Hak Moral dalam kegiatan pengeksploitasian suatu karya cipta musik. Dalam hal ini akan dibahas juga mengenai pengeksploitasian musik dalam bisnis RBT, dan bagaimanakah perlindungan bagi Pencipta berdasarkan UUHC

Bab IV akan membahas tentang kasus dugaan pelanggaran Hak Cipta antara Sony BMG dan PT Telkomsel dengan Dodo Zakaria pada tingkat Pengadilan Niaga, mulai dari sejarah awal mula kasus, perdebatan antara pihak yang beracara dalam pengadilan, serta penerapan perlindungan Hak Moral dalam kasus tersebut.

³³Wikipedia, Ring Back Tone, http://en.wikipedia.org/wiki/Ringback_tone diakses pada tanggal 14 Februari 2008

Pada akhirnya Bab V akan merupakan penutup yang akan memuat beberapa kesimpulan dan saran yang ditampilkan dalam tesis ini, yaitu mengetahui aspek hukum dalam pemotongan/ mutilasi musik sebagai materi RBT, serta perlindungan terhadap Hak Moral yang diatur dan dilindungi oleh UUHC.



BAB II

PENGATURAN DAN PENERAPAN PERLINDUNGAN HAK MORAL PENCIPTA

2.1 Pengaturan Internasional atas Hak Moral

Hak Cipta sebagai suatu bentuk hak yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta dalam kaitannya dengan perlindungan atas hak eksklusif yang berupa Hak Ekonomi dan Hak Moral³⁴ memiliki sejarah yang cukup panjang dan terus berevolusi. Seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan yang menyangkut penggunaan Hak Cipta dalam kegiatan pengekplotasiannya, masyarakat internasional merasa perlu untuk membuat suatu bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dengan suatu karya cipta yang dieksploitasi dalam bentuk hukum positif yang berupa konvensi internasional. Hal tersebut karena semakin sadarnya masyarakat internasional atas hak yang dimiliki pencipta bahwa pengambilan sesuatu dengan tidak memberikan kompensasi bagi pemiliknya adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena ajaran moral yang baik.³⁵

Sejarah tentang Hak Cipta antara negara-negara memiliki perbedaan dalam bentuk perlindungannya, khususnya antara negara penganut sistem hukum *Common*

³⁴Pada dasarnya hak eksklusif yang diberikan pada pencipta terdiri atas Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak eksklusif seorang pencipta dalam rangka eksploitasi yang memberikan manfaat ekonomi menurut Konvensi Berne, yang kemudian dituangkan dalam TRIPs (Trade Related Intellectual Property Rights), antar lain meliputi, hak reproduksi karya cipta; hak pementasan public atau karya drama, drama musik dan karya-karya musik; hak deklamasi untuk karya-karya sastra dan hak komunikasi terhadap karya publik yang dipentaskan atau di deklamasikan; hak penyiaran atas karya-karya atau komunikasi kepada publik dengan cara-cara lain; hak terjemahan terhadap karya-karya; hak adaptasi, aransemen; atau modifikasi atas karya-karya lainnya; hak memberi wewenang pada adaptasi karya sinematografi dan memberi wewenang untuk reproduksi dan distribusi kepada publik atas karya-karya nya yang diadaptasi untuk direproduksi serta karya-karya sinematografinya, lebih lanjut lihat "Guide to the Berne Convention for the protection of Literary and artistic works (Paris Act, 1978)", (Published by The World Intellectual Property Organization, Geneva, 1978), hal.82-83. Article 14

³⁵ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, (Bandung: Alumni, 2006), hal. 25-26.

Law dan negara penganut sistem hukum *Civil Law*³⁶. Perbedaan yang ada terdapat dalam perbedaan bentuk perlindungan yang diberikan khusus pada pencipta yang tidak didapatkan oleh pemegang Hak Cipta lainnya yang bukan sang pencipta atau ahli warisnya, yaitu suatu konsep yang dikenal dengan Hak Moral. Konsep Hak Moral pada awalnya hanya dikenal dalam Eropa Continental, namun sekarang hak tersebut juga dikenal dan dianut juga dalam Negara *Anglo Saxon*³⁷. Hal tersebut disebabkan karena adanya suatu unifikasi pengaturan Hak Cipta secara internasional yang juga di ratifikasi oleh negara-negara penganut sistem *Common Law*.

Perbedaan pendapat antar negara-negara *Civil Law* dan *Common Law* merupakan sebuah proses awal untuk mengakui konsep perlindungan Hak Moral secara internasional. Menurut sebuah pendapat yang diterima secara luas, pada awalnya perbedaan antara kedua budaya Hak Cipta antara Negara penganut *Common Law* dengan *Civil Law* tidak saja membawa dampak dari segi filsafat tapi juga dari sisi ekonomi, di pasar tempat karya sastra diperjual belikan. Menurut pendapat ini, pembentuk undang-undang di Negara *Civil Law* adalah orang-orang yang optimis yang selalau melihat cangkir Hak Cipta setengah penuh dan tidak segan-segan untuk melindungi kepentingan pencipta, memperluas cakupan Hak Cipta ke segala penjurur yang menjanjikan hak ekonomi. Sebaliknya, pembentuk Hak Cipta di negara-negara *Common Law* melihat cangkir Hak Cipta dari kaca mata yang pesimis dan biasanya enggan memperluas cakupan Hak Cipta hingga ke penggunaan baru, kecuali jika pemilik Hak Cipta dapat membuktikan bahwa bahwa ia perlu perlindungan dari hak baru itu agar lebih bersemangat menghasilkan karya sastra dan seni yang baru³⁸

³⁶ Sekarang ini kita mengenal secara global ada tiga sistem hukum mengenai Hak Cipta, terdiri dari: Sistem Common Law, Civil Law dan Sistem Hukum Sosialis yang digunakan oleh negara Uni Sovyet sebelum bubar atau di negara negara cina dan Korea Utara serta Negara-negara sosialis lainnya yang masih berdiri M. Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung: PT Citra Adidaya bakti, 2003) hal 48.

³⁷ *ibid.*, hal. 49

³⁸ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal 105

Pada awalnya sistem Hak Cipta Amerika dan Eropa memiliki perbedaan yang nyata dengan apa yang dianut dalam negara *Civil Law*, khususnya terhadap perlindungan Hak Moral pencipta. Hal tersebut dapat dilihat bahwa perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh pencipta di undang-undang Hak Cipta di Amerika hanya dibatasi pada hak ekonomi yang dimaksudkan untuk mendorong perkembangan seni dan ilmu pengetahuan. Sebaliknya dalam pengaturan dalam *Civil Law*, Undang-undang Hak Cipta mereka juga mengatur apa yang dinamakan dengan perlindungan moral yang bersifat non ekonomi³⁹

Perlindungan Hak Moral yang awalnya tidak diakui oleh negara-negara *Common Law* dapat dilihat dari sejarah awal pembentukan undang-undang Hak Cipta di masing-masing Negara. Dalam sejarah Hak Cipta di negara *Common Law*, Hak Cipta pada awalnya lahir dalam kerangka untuk melindungi hak dari pihak penerbit dari buku, yang menyangkut pembajakan buku tanpa izin dan juga pengeksploitasian dari suatu karya cipta yang tanpa izin yang menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karya cipta⁴⁰.

Jauh sebelum konvensi-konvensi mengenai Hak Cipta diratifikasi oleh masyarakat internasional, Inggris sebagai perwakilan dari negara yang menggunakan system *Common Law* telah memulai membuat suatu bentuk pengaturan pada zaman

³⁹ Cyrill P. Rigamonti, *The Conceptual Transformation of Moral Rights*, <http://www.westlaw.com>, diakses pada tanggal 28 maret 2008.

⁴⁰ Pada dasarnya pengaturan yang lahir dalam negara-negara *Common Law* mengatur pemberian hak untuk memperbanyak (*Rights to copy*) untuk itulah nama dari pengaturannya dinamakan dengan *copyrights*. Dalam hal ini mereka menggunakan penafsiran yang berbeda dari kebanyakan negara-negara *Civil Law* dimana ada pengakuan terhadap Hak Moral sebagai bagian dari pencipta (*Authors Rights*), namun tidak diatur dalam kerangka pengaturan *copyrights* namun diatur dalam kerangka hukum perdata secara umum. Hal ini lah yang membedakan pengaturan Hak Moral dengan negara-negara *Civil Law* yang mengatur segala permasalahan tersebut dalam kerangka pengaturan hukum hak atas pencipta yang menjadi satu kesatuan. Penulis berpendapat bahwa UUHC 2002 mengalami kekeliruan dalam menafsirkan bahwa seluruh hak yang dimiliki pencipta langsung disamakan dengan hak untuk memperbanyak/ *copyrights*. Hal inilah yang membuat kerancuan dalam pengaturan hak-hak yang harusnya dimiliki oleh pencipta. Baiknya istilah yang dipakai adalah tetap mengacu pada *Auteurswet 1912*, yaitu hak pencipta. Namun penulis berpendapat isi dan substansi dari pengaturan yang ada dalam UUHC 2002 telah mengatur hak pencipta secara keseluruhan baik itu hak ekonomi dan Hak Moral, untuk itu kerancuan dalam penamaan UUHC 2002 yang hanya menggunakan istilah Hak Cipta dapat dikesampingkan, karena ternyata isi dan substansinya telah mengatur seluruh hak pencipta yang diakui secara internasional

pemerintahan raja Inggris bernama King Richards III yang mengeluarkan suatu peraturan yang mengatur kegiatan tentang percetakan buku. Peraturan tersebut timbul untuk mengatasi permasalahan yang timbul setelah diciptakannya mesin cetak⁴¹ Hal tersebut akhirnya mendorong di berlakukannya undang-undang Hak Cipta pertama di dunia yang bernama *Statue of Anne* pada tahun 1709⁴². Undang-undang tersebut melarang seseorang untuk memperbanyak suatu karya cipta buku tanpa izin dari pemegang hak. Hal tersebut memberikan pengertian bahwa perlindungan Hak Cipta di Inggris pada saat itu lebih menekankan kepada perlindungan dalam sistem ekonomi dengan melarang penggandaan suatu buku sebagai suatu karya cipta tanpa persetujuan dari pemegang Hak Cipta, dan tidak ada bentuk pengaturan yang secara tegas mengatur tentang Hak Moral dari si Pencipta.

Di lain sisi banyak dari negara-negara diluar *Common Law* yang berpendapat bahwa perlindungan Hak Cipta yang hanya menitik beratkan perlindungan terhadap hak ekonomi dirasakan kurang melindungi pencipta, setidaknya hal itulah yang menjadi dasar pemikiran atas Hak Moral di negara-negara penganut *Civil Law*. Hal tersebut mungkin didasarkan atas pandangan dari Jhon Locke yang mengutarakan dalam bukunya yang berjudul *two treatises on Civil government* pada tahun 1660 bahwa pengarang mempunyai hak dasar atau *natural rights* atas karya ciptanya⁴³ Berdasarkan pemikiran tersebut, perlindungan Hak Cipta yang diberikan kepada seorang pencipta di negara-negara penganut *Civil Law* melebihi perlindungan yang diberikan oleh negara-negara *Common Law* lebih ditekankan kepada perlindungan yang diberikan untuk penciptanya, yang termasuk didalamnya perlindungan terhadap Hak Ekonomi dan Hak Moral.

⁴¹ Damian, *Hak Cipta.*, hal 48-49

⁴² *Ibid* hal 50

⁴³ Harsono Adi Sumantro, *Hak Milik Internasional khususnya Hak Cipta*, (Jakarta: Akademilka Presinddo 1990), hal.2

Perkembangan Hak Moral yang dimiliki Pencipta hampir sama tuanya dengan Hak Cipta itu sendiri, karena pada dasarnya Hak Moral tersebut lahir pada saat suatu ciptaan mulai di eksploitasi. Hak Moral sendiri diartikan sebagai hak yang bersifat khas, khusus dan langgeng bagi Pencipta atas ciptaanya dan tidak dapat sita dari penciptanya⁴⁴. Hak Moral tetap melekat pada penciptanya walaupun Hak Cipta sudah dialihkan ke pihak lain. Dalam doktrin Hak Cipta di Negara *Civil Law*, Pencipta menjadi titik pusat yang mendapatkan hak penuh untuk mengontrol setiap penggunaan karya ciptanya yang mungkin saja dapat merugikan kepentingan sang pencipta yang secara umum terdiri dari⁴⁵:

1. *Attribution rights*: hak untuk dicantumkanannya maupun tidak nama dari Pencipta dalam ciptaannya;
2. *Integrity rights*: hak yang melarang semua pihak untuk mengubah karya cipta tanpa izin dari si Pencipta
3. *Disclosure rights*: hak Untuk mengumumkan karya ciptaanya dan hal yang berkaitan dengan pengumuman itu
4. *Withdrawl rights*: Hak Pencipta untuk menarik lagi karya ciptaanya

Adanya Hak Moral yang diberikan kepada Pencipta sebagai bagian dari Hak Cipta adalah karena akibat logis dari berdasarkan kemampuan berpikir, keterampilan dan keahlian si Pencipta, dimana akan ada pengakuan atas Hak Cipta secara keseluruhan untuk melindungi kepentingan pribadi dari sang pecipta. Masyarakat internasional secara tidak langsung telah mengakui keberadaan Hak Moral dari Pencipta tersebut. Hal tersebut tercermin dari adanya beberapa konsep perlindungan terhadap Hak Moral yang digunakan oleh masyarakat internasional sebelum di lahirkannya konvensi-konvensi internasional yang menyatukan konsep Hak Cipta.

⁴⁴ Budi Agus Riswandi dan M Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal 3

⁴⁵ Moral Rights of Autors in USA <http://www.rbs2.com/moral.htm>, diakses pada tanggal 22 juni 2007

Berdasarkan perbandingan terhadap sejarah Hak Moral, ada tiga konsep Hak Moral yang menjadi bagian dari doktrin Hak Moral yaitu:⁴⁶

- 1) Teori tentang Hak Cipta yang dianut di Perancis, Jerman dan Itali (*Copyrights Monist Theory*). Teori ini dapat dikatakan merupakan teori awal yang paling lengkap dalam melindungi Hak Moral. Pandangan inilah yang akhirnya berhasil memasukan pengaturan terhadap Hak Moral menjadi bagian dari Hak Cipta. Dasar dari pemikiran ini adalah bahwa Hak Cipta bukanlah sekedar komoditi bisnis, tapi merupakan suatu ekspresi seni dari si Pencipta, dimana Pencipta dianggap memiliki kepentingan dan Hak Moral dalam tiap ciptaanya. Pencipta dianggap mempunyai keterikatan batin dan moral dengan ciptaanya, yang tidak bisa dinilai secara ekonomi (*non-economic element*), dimana diperlukan suatu perlindungan yang menjadi satu kesatuan. Untuk itu perlu ada perlindungan bagi Hak Ekonomi dan juga Hak Moral dalam suatu pengaturan undang-undang yang sama secara komprehensif, yaitu dalam suatu undang-undang Hak Cipta
- 2) Teori hak pribadi yang mengarah kepada bentuk perlindungan moral bagi Pencipta adalah hak yang hampir sama dengan Hak Moral yang dimiliki oleh Pencipta, dimana teori ini juga mengakui adanya kepentingan personal dari Pencipta yang berharga secara personal dan harus dilindungi. Walaupun begitu, perbedaan yang mendasar dengan *Monist Theory* adalah dalam bentuk pengaturannya yang tidak dikonsepsikan sebagai bagian perlindungan rezim Hak Cipta, melainkan hanya sekedar perlindungan yang bersifat pribadi dan berlaku secara umum. Contohnya adalah hak atas privasi atau perlindungan terhadap identitas, nama ataupun reputasi. Dalam hal ini penganut teori ini merasa hanya perlu memasukan perlindungan moral terhadap Pencipta dalam perlindungan perdata yang berlaku secara umum. Tidak ada sutau keharusan untuk mengatur hal tersebut dalam suatu

⁴⁶ Cyrill P. Rigamonti, *The Conceptual Transformation of Moral Rights*, <http://www.westlaw.com>, diakses pada tanggal 28 maret 2008.

pengaturannya dalam undang-undang Hak Cipta, dimana pengaturan yang secara umum terhadap Hak Moral pencipta dianggap lebih luas dan fleksibel. Penganut teori ini memang mengakui Hak Moral dari pencipta, namun banyak Pencipta yang memprotes dan merasa bahwa perlindungan Hak Moral yang diatur secara umum tidaklah cukup melindungi Hak Moral mereka, karena pengaturannya tidaklah mengarah kepada perlindungan kepada pencipta secara maksimum. Konsekuensinya adalah Hak Moral tidak dikategorikan sebagai bagian dari Hak Cipta, namun bagian dari hukum perdata. Metode ini digunakan oleh negara Swistzerland sebelum Negara tersebut mengundang Undang-undang Hak Cipta yang baru tahun 1992 yang telah disesuaikan dengan ketentuan dalam Konvensi Berne⁴⁷.

- 3) Teori Gabungan (*Patchwork Theory*) yang digunakan di negara-negara Common Law ini hampir sama dengan teori personal yang dianut Swiiztzerland, yang tidak menganggap Hak Moral sebagai bagian dari Hak Cipta. Perbedaannya ada pada pengaturannya yang tidak terpusat pada hukum perdata saja melainkan mendistribusikan pengaturan tentang Hak Moral dalam berbagai doktrin hukum, seperti hukum merek, hak atas privasi dan hukum perjanjian. Hal tersebut adalah bentuk pengaturan dalam negara penganut *Common Law*, yang sering disalah artikan sebagai penolakan atas konsep perlindungan terhadap Hak Moral. Hal tersebut dibantah oleh para praktisi hukum dinegara Common Law, namun hanya menggunakan konsep yang berbeda dibandingkan dengan konsep Hak Moral yang dipakai dalam konsep *Civil Law*, walaupun dalam hal ini mereka tetap tidak mengakui adanya Hak Moral dalam rezim Hak Cipta.

⁴⁷ Konvensi Berne adalah Konvensi internasional yang menjadi dasar peletak perlindungan Hak Cipta yang telah disempurnakan beberapa kali. Obyek pengaturan dari konvensi ini adalah ekspresi dari karya cipta dan karya seni yang mencakup produksi dibidang sastra, ilmu pengetahuan dan bidang seni, ataupun yang dapat berupa contoh atau bentuk dari ekspresi tersebut. Abdul Bari Azed, *Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang diratifikasi Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia). Hal.409

Dengan adanya perbedaan doktrin pengaturan tentang Hak Moral tersebut dan semakin dibutuhkannya suatu pengaturan untuk melindungi Hak Cipta yang seragam, masyarakat internasional merasa perlu ada suatu kerangka hukum yang harusnya diterapkan, baik itu kaitanya dengan Hak Moral dan Hak Ekonomi. Untuk itu dibentuklah suatu Konvensi Internasional pada tahun 1886 yang khusus mengatur tentang Hak Cipta, yang dinamakan Konvensi Berne. Konvensi Berne berdasarkan perubahan di Roma pada tahun 1929 mendefinisikan Hak Moral sebagai hak Pencipta untuk mencantumkan dan keutuhan terhadap ciptaannya. Hak itu harus dibedakan terhadap Hak Ekonomi sehubungan dengan perlindungan Hak Cipta. Perlindungan Hak Moral adalah perlindungan penamaan Pencipta untuk keperluan dan harapan bahwa ciptaan yang telah dihasilkannya tidak akan diubah tanpa persetujuannya⁴⁸

Hak Moral Pencipta diatur di dalam pasal 6bis Konvensi Berne yang menentukan bahwa: (1) Kebebasan hak ekonomi pencipta dan segera setelah pengalihan hak yang bersangkutan, Pencipta akan mendapat hak untuk mengklaim kepengarangan ciptaan dan hak untuk setiap tujuan penyimpangan, pemenggalan, perubahan lain dan atau tindakan yang menghina berkaitan dengan ciptaan yang dapat merugikan kehormatan atau nama baiknya; (2) Hak sebagaimana diatur dalam ayat terdahulu akan dijamin kepada sang Pencipta setelah ia meninggal dunia, berlangsung terus, sampai pada berakhirnya Hak Ekonomi, dan kemungkinan akan digunakan oleh seseorang atau suatu badan yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan negara dimana perlindungan dituntut. Walaupun negara yang memiliki peraturan perundang-undangan itu pada saat ratifikasinya dan atau penambahan terhadap Undang-undang ini tidak mengatur perlindungan setelah meninggalnya pencipta semua hak yang muncul diayat terdahulu dapat diatur bahwa beberapa hak ini setelah kematian Pencipta boleh berhenti dipertahankan; dan (3) Tujuan dari ganti rugi untuk melindungi atau menjaga hak yang dijamin oleh Pasal ini akan diatur dengan peraturan perundang-undangan Negara dimana perlindungan dituntut⁴⁹

⁴⁸ Hardjowidjo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik*, hal 51

⁴⁹Article 6bis Berne Convention. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (of September 9, 1886, completed at Paris on March 20, 1914, revised at Rome on June 2,

Selain di ratifikasi negara penganut *Civil Law*, Konvensi Berne juga diratifikasi oleh banyak Negara penganut Common Law system, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Sebagai konsekuensinya adalah seluruh negara yang meratifikasi harus menyesuaikan ketentuan tentang Hak Moral dalam undang-undang Hak Cipta mereka.⁵⁰ Sebelum dimasukkannya Hak Moral dalam Konvensi Berne, sebenarnya Hak Moral Pencipta telah diakui secara tidak langsung sebagai bagian dari perlindungan Hak Cipta. Sejarah mencatat bahwa Hak Moral juga diakui secara global dalam Deklarasi Internasional tentang Hak Asasi manusia, Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan:

“Every one has the right to the protection of the Moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which is Author”

Hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat internasional pada saat itu telah menyadari bahwa ada hak dan kepentingan dari pencipta yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari segala hal yang dapat merugikan sang pencipta, baik itu dari segi materi maupun dari segi moral. Bukti lain juga mengindikasikan adanya pengaturan terhadap Hak Moral jauh sebelum diterimanya konsep Hak Moral dalam Konvensi Berne. Berdasarkan sejarah, ternyata perlindungan Hak Moral yang dimiliki Pencipta dalam negara-negara *Common Law* bukanya tidak diatur, namun Hak Moral yang dimiliki pencipta tersebut diatur dalam perlindungan yang berbeda dari kerangka Hak Cipta, dimana banyak negara-negara diluar *Civil Law*

1928, at Brussels on June 26, 1948, at Stockholm on July 14, 1967, and at Paris on July 24, 1971 and amended on October 2, 1979) telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, ditetapkan, diundangkan, dan mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 1997 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1997

⁵⁰ Meskipun demikian, Konsep Hak Moral ini tidak dipakai dalam ketentuan Konvensi Universal (*Universal Copyrights Protection*) tetapi kini Negara-negara yang menganut asas *Common Law*, seperti Inggris dan Amerika Serikat telah mulai menganutnya. Inggris mulai menerapkan ketentuan Hak Moral pada Undang-undang Hak Cipta 1956, yang kemudian lebih dipertegas lagi pada pasal 77- Pasal 89 Undang-Undang Hak Cipta, Desain dan Paten tahun 1988. Sedangkan Amerika Serikat mulai menerapkan konsep Hak Moral pada Undang-Undang Hak Cipta 1976. M . Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual.*, hal.75

tersebut yang menggunakan berbagai macam doktrin perlindungan yang terkadang tidak berhubungan sama sekali dengan sistem Hak Cipta.

Amerika Serikat sebagai salah satu negara peserta merasa bahwa mereka telah mengatur mengenai perlindungan tersebut dalam berbagai macam peraturan yang ada dalam beberapa undang-undang mereka dan mereka merasa telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 6bis Konvensi Berne dan tidak perlu memasukan ketentuan tersebut dalam undang-undang Hak Cipta mereka. Sebagai contoh pada pengaturan di 17 USC § 104(c) secara spesifik melarang pihak manapun di Amerika Serikat untuk melanggar perlindungan atas hak manapun atau ketentuan yang ada pada konvensi Berne. Pada tahun 1990, Amerika Serikat mengundangkan Visual Artists Rights Act (VARA), 17 USC § 106A yang secara spesifik memberikan hak kepada pencipta dari seni visual (lukisan, gambar, cetakan, patung, karta fotografi) hak-hak *attribution* sebagai berikut⁵¹:

- Hak untuk mengklaim atas kepemilikan atas suatu ciptaan
- Hak untuk mencegah namanya untuk dicantumkan pada karya cipta yang tidak diciptakannya
- Hak untuk mencegah penggunaan namanya sebagai pencipta setelah karya tersebut dimutilasi, distorsi, ataupun bentuk modifikasi lainnya yang dapat merusak/ mengurangi kehormatan dan reputasinya

Dan juga hak-hak integriti ini:

- Mencegah atas bentuk-bentuk pemotongan/ mutilasi atau distorsi yang dapat merusak/ mengurangi kehormatan dan reputasinya
- Mencegah perusakan atas karya ciptanya

Hal tersebut mengindikasikan bahwa Amerika Serikat merasa bahwa mereka telah menerapkan Hak Moral jauh sebelum Hak Moral diatur dalam konvensi Berne

⁵¹ <http://www.rbs2.com/moral.htm> diakses pada tanggal 1 april 2008

(walaupun hanya dibatasi dalam karya seni visual) dan hukum Amerika telah memasukkannya dalam berbagai Undang-undang mereka⁵².

Namun sejarah membuktikan bahwa berdasarkan perjuangan dari negara-negara *Civil Law* untuk memasukan Hak Moral dalam konvensi-konvensi internasional, akhirnya Hak Moral dimasukan dan diatur dalam Konvensi Berne. Hal tersebut merupakan titik tolak yang menjadi suatu bentuk pengaturan global yang secara tidak langsung menghimbau negara-negara yang selama ini belum mengatur dan memasukan Hak Moral untuk wajib mematuhi dan menyeleraskan undang-undang Hak Cipta mereka dengan apa yang tercantun dalam Konvensi Berne, khususnya pasal 6bis yang mengatur tentang Hak Moral.

2.2. Pengaturan dan Penerapan Hak Moral di Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara yang mengikuti kesepakatan masyarakat internasional untuk mengangkat konsep perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ke arah kesepakatan bersama dalam perjanjian *World Trade Organization* (WTO), dengan menandatangani perjanjian Marakesh, Maroko, dalam putaran Uruguay (*Uruguay Round*), sebagai hasil perundingan yang telah dimulai sejak tahun 1986 di Uruguay (*Punta Del Este*)⁵³. Dalam perjanjian ini tercapai kesepakatan negara-negara peserta untuk mengangkat konsep hak kekayaan intelektual ke arah kesepakatan bersama dalam wujud *Agreement to establishing the World Trade Organization* (*WTO Agreement*) dan segala perjanjian internasional yang menjadi lampirannya termasuk yang menyangkut Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Lampiran yang

⁵² Sejak pengimplementasian Konvensi Berne yang telah dimasukan dalam Undang-undang Hak Cipta Amerika serikat, Kongres Amerika Serikat pada tahun 1988 (laporan senat 100-352) menyatakan bahwa hak-hak yang sama dengan Hak Moral yang dimiliki pencipta sebenarnya telah diatur di Amerika Serikat melalui: (i) *The Common Law of misrepresentation and unfair competition, 43(a) of the Lanham Act, 15 USC & 1125(a), which prohibits "false designation of origin, false or misleading description of fact" that is "likely to cause confusion, ... mistake," or deception about "the affiliation, connection, or association" of a person with any product or service.* (iii) *defamation (libel) Law.* Lebih lanjut lihat <http://www.rbs2.com/moral.htm> diakses pada tanggal 1 april 2008

⁵³ Hendra Tanu Atmadaja, *Hak Cipta Musik dan Lagu*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) hal 14

dimaksudkan lampiran 1C yang dinamakan dengan (*Agreement on trade-Related Aspects of Intellectual property rights (TRIPs Agreement)*).⁵⁴

Secara keseluruhan Perjanjian WTO memang memberikan dampak yang sangat penting dalam upaya Indonesia untuk menyusun perundang-undangan tentang HAKI, termasuk didalamnya Hak Cipta. Jauh sebelum perjanjian WTO sebenarnya Indonesia telah memiliki pengaturan mengenai Hak Cipta sebagai salah satu cabang dari HAKI. Namun dengan masuknya Indonesia sebagai salah satu negara peserta WTO, Indonesia wajib menyesuaikan undang-undang Hak Ciptanya dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam TRIPs.

Perkembangan Hak Cipta di Indonesia sebagai salah satu bekas koloni Belanda sangat terkait dengan sejarah pengaturan Hak Cipta di Belanda. Di Belanda sendiri sebagai Negara yang menganut sistem *Civil Law*, telah membuat undang-undang Hak Cipta mereka untuk pertama kalinya pada tahun 1817 dan secara otomatis pengaturan tersebut masuk dalam kepustakaan hukum di Indonesia. Istilah pertama yang berkaitan dengan Hak Cipta adalah Hak Pengarang atau Hak Pencipta (*Authors Right's*) yaitu dengan diberlakukannya Undang-undang Hak pengarang atau *Auterwet* tahun 1912 (Stb. 1912 No. 600) pada tanggal 23 september 1912. Tak lama setelah pemberlakuan Undang-undang tersebut, Belanda mengikatkan diri pada 1 april 1913 pada konvensi Berne dan Indonesia sebagai jajahan Belanda diikuti sertakan pada konvensi ini sebagaimana diumumkan dalam stasblaad 1914 no 797. Hal tersebut merupakan bagian awal dari suatu konsekuensi Indonesia untuk mengadopsi seluruh ketentuan yang ada dalam Konvensi Berne.

Setelah merdeka Indonesia telah memiliki beberapa kali undang-undang Hak Cipta, yaitu: (i) undang-undang no 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta; dan (ii) undang-undang no.7 tahun 1987 tentang perubahan undang-undang no.6 tahun 1982 ("UUHC

⁵⁴ Indonesia telah menjadi anggota dan secara sah ikut dalam TRIPs, melalui ratifikasi WTO *Agreement* dengan Undang-undang No 7 tahun 1994. Ratifikasi ini kemudian diimplementasikan dalam revisi terhadap ketiga Undang-undang Kekayaan Intelektual yang berlaku pada saat itu, diikuti dengan perubahan yang menyusul kemudian, serta pengundangan beberapa bidang Hak Kekayaan Intelektual yang baru bagi Indonesia, yakni Undang-undang No.31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-undang No.32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, undang-undang no .30 tahun 2000 tentang rahasia dagang serta undang-undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Achmad Zen Umar Purba, *HAKI Pasca Trips* (Jakarta: PT Alumni, 2005), hal. 7

1987"). Pada tanggal 7 Mei 1997, Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden No.18 tahun 1997 tentang pengesahan *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic works*⁵⁵, dengan mengadakan reservasi terhadap pasal 33 ayat 1 Konvensi Berne yang mengatur penyerahan penyelesaian sengketa pada forum *Internasional Court of Justice*⁵⁶.

Sebagai Negara yang ikut dalam Konvensi Berne, maka Indonesia wajib melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dibidang HAKI, khususnya dalam penegakan hukumnya. Persetujuan TRIPs diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2000 dan untuk itu Indonesia juga wajib memasukan seluruh ketentuan yang ada dalam Konvensi tersebut dalam undang-undang nasional tentang Hak Cipta. Hal ini sesuai dengan pasal 65 Persetujuan TRIPs, yang memuat mengenai ketentuan masa peralihan, dimana Indonesia sebagai Negara berkembang dapat memanfaatkan masa peralihan yang seluruhnya berlangsung selama 5 tahun.

⁵⁵ Indonesia sebenarnya memiliki sejarah yang panjang menyangkut Konvensi Berne. Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Berne agar para Intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karsa bangsa asing tanpa harus membayar royalti. Namun Pemerintah meratifikasi kembali Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi World Intellectual Property Organization Copyrights *Treaty* ("Perjanjian Hak Cipta WIPO") melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997. lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta diakses pada tanggal 1 april 2008. Keikutsetaan kembali Indonesia dalam konvensi Berne merupakan bukti komitmen Indonesia untuk mematuhi seluruh ketentuan dalam Perjanjian WTO, dan juga perlu mengubah undang-undang Hak Cipta yang ada pada tahun 1997 yang akan disempurnakan dalam UUHC 2002, yang antara lain meliputi (i) memberlakukan kembali Konvensi berne 1971; (ii) mencabut ketentuan-ketentuan Hak Cipta yang tidak sesuai dengan standart umum TRIPs dan menggantinya dengan ketentuan yang ada dalam TRIPs; (iii) menetapkan penambahan karya-karya cipta yang diatur dalam TRIPs yang disebut dengan Hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta(*Neighbourng Rights*) Eddy Damian, "*Pengaturan dan Pengertian Hak Cipta sebagai Hak kekayaan Intelektual*" (Bandung: Majalah Hukum, *Pro Justicia*, Tahun XIX, Nomor 3, Juli 2001) hal.16

⁵⁶ Bari Azed, *Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang diratifikasi Indonesia*, hal.404

Konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia menjadi anggota WTO yang terikat dengan ketentuan TRIPs adalah Indonesia harus menyempurnakan dan menyelaraskan ketentuan undang-undang Hak Cipta, sebagaimana diamanatkan Pasal 9 TRIPs⁵⁷:

1. Negara peserta wajib mematuhi pasal 1 sampai 21 Berne Convention 1971 beserta lampiran-lampirannya. Namun demikian, Negara peserta tidak memiliki hak ataupun kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang yang menyangkut hak-hak yang diperoleh berdasarkan Pasal 6bis Berne Convention atau hak-hak turunan daripadanya⁵⁸
2. Perlindungan Hak Cipta harus mencakup perwujudan atau ekspresi dan tidak mencakup ide, prosedur, metode kerja atau konsep matematis sejenisnya

Sedangkan jika dilihat pengaturan berdasarkan konvensi Berne, Pihak manapun yang walaupun pihak tersebut tidak bertujuan untuk mencari keuntungan ekonomi dan tidak melanggar Hak Ekonomi dari Pencipta, pihak tersebut tetap tidak dapat melanggar Hak Moral yang dimiliki oleh Pencipta. Berdasarkan Hak Moral, pencipta dapat mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bertujuan untuk mengurangi, mengubah atau melakukan penambahan lainnya yang dapat merusak kehormatan, “mencemarkan nama baik atau reputasi pencipta”.

Menurut Hendra Tanu Atmadja ketentuan Undang-undang Hak Cipta no 12. Tahun 1997, dari segi perlindungan dan penegakan hukum dinilai masih belum maksimal, namun hal tersebut telah diakomodir dengan berlakunya UUHC 2002⁵⁹. Pengaturan yang ada dalam UUHC sudah jelas dan telah memberikan perlindungan yang sangat maksimal bagi Pencipta untuk melindungi Hak Moralnya. Hak Moral

⁵⁷ *Loc.cit*

⁵⁸ Pengesampingan atas Hak Moral dalam TRIPs membuat pengaturan Hak Moral menjadi ambigu, karena ternyata tidak memasukkannya sebagai keharusan. Hal tersebut terkait dengan konsep WTO yang hanya mengatur tentang perdagangan (*trade*) dimana hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Hak Moral. Hal ini lah yang mengakibatkan belum diadopsinya Hak Moral oleh beberapa Negara

⁵⁹ Hendra Tanu Atmadja, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik.*, hal.16

adalah salah satu hak yang turut diatur dalam konvensi Berne, untuk itu UUHC memberikan perlindungan yang memadai dalam perlindungannya.

Pengaturan Hak Moral saat ini diatur di Indonesia di Pasal 24 UUHC yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.
- (2) Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah meninggal dunia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta.
- (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Penjelasan pasal 24 menambahkan ketentuan sebagai berikut Ayat (2), Dengan Hak Moral, Pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk:

- a. Dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam Ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum;
- b. Mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi Pencipta.

Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama Penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat Pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ada satu kasus yang menarik yang dapat kategorikan sebagai pelanggaran Hak Moral berkenaan dengan plesetan suatu lagu. Harry Roesli, seniman asal Bandung, yang dituduh telah memelesetkan lagu "Garuda Pancasila", ciptaan Soedharnoto. Lagu tersebut dinyanyikan oleh Harry Roesli dalam rangka peringatan HUT ke-56 dikediaman mantan presiden Abdurrahman Wahid di Ciganjur, pada hari

Jum'at 17 agustus 2001⁶⁰. Harry Roesli menyayikan lagu tersebut, yang sebagian liriknya lagunya telah diplesetkan menjadi:⁶¹

Garuda pancasila

Aku Lelah mendukungmu

Sejak Proklamasi

Selalu berkorban untuk mu

Pancasila dasarnya apa

Rakyat adil makmurnya kapan

Pribadi bangsaku

Tidak maju..maju...

Tidak maju..maju...

Tidak maju..maju...

Hal tersebut membuktikan walaupun apapun dasar dan tujuan dari perubahan lagu tersebut Harry Roesli telah melanggar Hak Moral, karena telah merubah lirik tanpa persetujuan dari pencipta⁶². Walaupun Hak Moral tidak bisa dihapuskan dan harus dihormati tidak berarti ketentuan tersebut bersifat kaku, karena ternyata pihak user dapat melakukan perubahan atas suatu karya cipta dengan terlebih dahulu meminta ijin dari pencipta ataupun ahli warisnya.

⁶⁰ Suara Pembaruan, minggu 12 oktober 2001

⁶¹ "Harry Roesli tunggu Panggilan Polisi" Metro Bandung, Rabu, 22 Agustus 2001

⁶² Hal yang dilakukan Harry Roesli tersebut dalam perkembangannya dapat dikategorikan sebagai suatu kreativitas dari pencipta yang dapat digolongkan sebagai karya parodi. Pada dasarnya parodi adalah suatu karya yang meniru karya cipta orang lain, baik itu film, karya tulis, musik atau karya seni lainnya untuk menghibur dan mengkomunikasikannya kepada publik. Parodi sendiri sebenarnya lebih mengarah pada kritik, sehingga sangat jarang ada pencipta yang mengabdikan karya ciptannya untuk dijadikan bahan parodi. Hal ini mendorong para pelaku parodi untuk menggunakan doktrin *fair use* dan prinsip *free speech*. Dalam *The Copyright Act* di Amerika Serikat menggunakan penilaian tersendiri apakah suatu parodi dapat dikategorikan *fair use*, yaitu dengan melihat tujuan parodi tersebut, apakah digunakan untuk tujuan komersial atau untuk tujuan non komersial. Jika parodi tersebut memiliki tujuan komersial maka sudah sepantasnya untuk meminta ijin dari pencipta, namun jika untuk tujuan non komersial, pelaku parodi dapat berlindung di balik doktrin *fair use*, lebih lanjut lihat <http://www.publaw.com/parody.html> diakses pada tanggal 22 mei 2008

Kasus diatas menjelaskan bahwa pengaturan pelanggaran terhadap Hak Moral di Indonesia paling tidak telah memperhatikan perlindungan terhadap Pencipta. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Hak Moral yang telah dimasukan dalam kerangka perlindungan Hak Cipta telah diatur secara jelas dan lengkap. Perubahan atas suatu ciptaan yang ada pada kasus diatas dapat mengakibatkan rusaknya reputasi Pencipta atau merusak maksud dari si Pencipta yang terkandung di dalamnya, untuk itu Pencipta dapat melarang pihak lain yang akan melanggar Hak Moral mereka.

UUHC sebagai hukum positif telah mengatur secara lengkap, namun dalam pengaturan dan penegakannya haruslah juga memperhatikan unsur yang mempengaruhi hukum tersebut. Untuk itu kita harus melihat pendapat Lawrence M. Friedman yang mengatakan bahwa terdapat tiga komponen dalam sistem hukum, yaitu komponen struktur, substansi dan budaya hukum, dimana ketiganya merupakan satu kesatuan yang saling terkait, dan hilangnya salah satu komponen tersebut akan menghilangkan dan melemahkan komponen lainnya⁶³

UUHC sebagai undang-undang yang merupakan sumber hukum utama dan norma hukum positif merupakan penjelmaan dari pengaturan atas Hak Cipta yang berlaku secara internasional, dan sebagai Negara yang memiliki sistem hukum *Civil Law* telah mengatur Hak Moral atas pencipta dalam pasal 24, 25, dan 26 UUHC yang berupa⁶⁴:

1. Hak Pencipta atau ahli warisnya menuntut nama pencipta dicantumkan dalam cipataanya (pasal 24 ayat 1 UUHC 2002);
2. Suatu ciptaan tidak boleh diubah-terasuk perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samara pencipta-walaupun Hak Ciptanya telah dialihkan ke pihak lain (pasal 24 ayat 2 dan 3 UUHC 2002);

⁶³ Lawrence M Friedman, *The Legal System: A social science perspective* (New York: Russel Sage Foundation) hal.11-16

⁶⁴Hardjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik.*, hal.49

3. Pencipta tetap berhak untuk mengadakan perubahan pada ciptaanya sesuai dengan kepatutan pada masyarakat (pasal 24 ayat 4 UUHC 2002);
4. Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta tidak boleh diubah ataupun ditiadakan (pasal 25 ayat 1 UUHC 2002);
5. Hak Cipta tetap ada ditangan pencipta selama kepada pembeli Hak Ciptaan tidak diserahkan seluruh Hak Ciptaanya (pasal 26 ayat 1 UUHC 2002);
6. Hak Cipta yang dijual untuk sekuruh ataupun sebagian tidak dapat dijual untuk yang kedua kalinya oleh penjual yang sama (pasal 26 ayat 2 UUHC 2002); dan
7. Perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta (pasal 26 ayat 3 UUHC 2002)

Pengaturan dalam UUHC tersebut dapat dikatakan telah sesuai dengan pengaturan secara internasional yang ada dalam Konvensi Berne. Hal yang sama juga telah di tunjukan oleh organ-organ yang manjalankan UUHC. Sebagai pembuat UUHC badan legislatif Indonesia telah memasukan dan menyesuaikan pengaturan Hak Moral yang diatur secara internasional dalam pasal 6bis Konvensi Berne dan diharapkan pihak penyidik

Penulis berpendapat bahwa yang menjadi kendala dalam penegakan Hak Moral saat ini adalah budaya hukum dari masyarakat sendiri. Hal tersebut mungkin disebabkan karena belum tersosialisasinya dengan baik pengaturan mengenai Hak Cipta karena pengaturan mengenai Hak Cipta adalah pengaturan yang baru yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang Indonesia. Dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap karya ciptaan yang dimiliki pencipta baik itu Hak Ekonomi maupun Hak Moral bukanlah berasal dari budaya bangsa Indonesia, namun berasal dari norma-norma barat yang menjelma dalam sistem keperdataan Indonesia, hingga

kadangkala pemberlakuan hak tersebut dalam masyarakat menimbulkan pertentangan dengan nilai-nilai kebudayaan tradisional yang telah melembaga dalam kehidupan masyarakat. Artinya, ada perbuatan yang dikualifikaikan sebagai pelanggaran terhadap Hak Cipta berdasarkan undang-undang, akan tetapi dalam budaya masyarakat tersebut tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta⁶⁵. Demikian juga tentang konsep yang menyangkut perlindungan Hak Cipta yang bukan merupakan ide yang dimiliki Bangsa Indonesia⁶⁶

Saat ini Indonesia telah memiliki dan mengundang UUHC 2002 yang merupakan salah satu sumber hukum positif yang mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh Pencipta, dan secara halus mau tidak mau masyarakat telah dianggap tahu dan harus mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan dalam UUHC 2002 tersebut. Walaupun Hak Cipta merupakan hak yang pengaturannya merupakan terapan dari masyarakat internasional dan merupakan pengaturan yang baru dalam masyarakat Indonesia, namun penulis berpendapat bahwa Hak Cipta adalah suatu kebutuhan yang sangat mendesak demi keadilan dan perlindungan terhadap Pencipta.


Pasal 55 UUHC 2002 telah secara jelas telah melindungi Hak Moral pencipta yang berbunyi: "Penyerahan Hak Cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang tanpa persetujuannya:

- a. Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaanya itu
- b. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaanya
- c. Mengganti atau mengubah judul ciptaan; atau
- d. Mengubah isi ciptaan.

⁶⁵Salman Luthan, *Delik Hak Cipta*, "makalah diskusi jurusan hukum pidana FH UIP", tanggal 24 Agustus 1989, hal.36

⁶⁶ *Loc.cit*

Selanjutnya mengenai ketentuan pidananya, khusus mengenai pelanggaran Hak Moral yang ada pada pasal 72 ayat 6 menyebutkan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 24 dan 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”. Dapat diganjarnya pelanggaran terhadap Hak Moral dengan ketentuan pidana menandakan bahwa UUHC memberikan perlindungan yang telah memadai untuk meyakinkan seorang pencipta bahwa Hak Moralnya akan dilindungi berdasarkan undang-undang. Hal ini merupakan suatu bentuk perlindungan yang sempurna untuk menjamin hak-hak Pencipta yang bersifat immaterial dan non material demi ketenangan dari si Pencipta bahwa ia akan tetap dianggap sebagai pencipta yang terikat dengan karya ciptaannya.



BAB III

ASPEK PENERAPAN PERLINDUNGAN HAK MORAL DALAM PRAKTEK *RING BACK TONE*

Suatu karya cipta adalah aset berharga yang dimiliki oleh sang Pencipta sebagai tokoh utama yang berhak untuk melakukan atau memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan hal apapun yang terkait dengan ciptan yang dihasilkannya termasuk dalam segala macam bentuk eksploitasi atas karya ciptaannya. Pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan ekonomi, sehingga perlu dibuat suatu perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, suatu ciptaan jika tidak dikelola secara tertib berdasarkan kaidah-kaidah hukum Hak Cipta akan menimbulkan sengketa antara pemilik Hak Cipta dengan pengelola/ pemegang Hak Cipta atau pihak lain yang melanggarnya⁶⁷.

Untuk itu Pencipta mendapatkan hak eksklusif dalam jangka waktu perlindungan yang diberikan dalam UUHC yaitu selama jangka waktu Pencipta hidup dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah Pencipta meninggal dunia⁶⁸ dan dapat mengambil manfaat ekonomi dalam kegiatan mengeksploitasi karya ciptaannya serta melarang pihak lain untuk melakukannya tanpa izin darinya terlebih dahulu.. Hal inilah yang mendorong Pemerintah Indonesia mengundang UUHC yang juga telah disesuaikan dengan perlindungan Hak Cipta secara internasional yang melindungi hak Pencipta atas ciptaannya dan melarang pihak lain tanpa hak untuk mengeksploitasi suatu karya cipta tanpa izin Penciptannya

⁶⁷ Damian., *Hukum Hak Cipta*, hal. 8

⁶⁸ Masa berlaku Hak Cipta bervariasi antara 25 sampai dengan 50 tahun. Untuk bidang ciptaan yang diatur pada pasal 29, seperti buku, pamphlet dan semua hasil karya tulis lain; drama atau drama musikal, tari, koreografi; segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat dan seni patung; seni batik; lagu atau musik dengan atau tanpa musik tanpa teks; arsitektur, ceramah; kuliah; pidato atau ciptaan sejenis lain; alat peraga; peta' terjemahan' tafsir, saduran dan bunga rampai, berlaku selama pencipta hidup dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, dan untuk ciptaan yang dimiliki oleh dua (2) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 50 tahun sesudahnya, M. Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual* hal 74.

Hak Cipta yang menjadi hak eksklusif dari Pencipta berdasarkan penjelasan UUHC terdiri dari hak ekonomi dan Hak Moral⁶⁹, dan dengan pengeksploitasian hak ekonomi yang dimiliki pencipta, maka akan timbul keuntungan ekonomi⁷⁰ yang dapat diambil pencipta atau pemegang Hak Cipta lainnya. Pencipta dapat melaksanakan eksploitasi secara langsung tanpa bantuan pihak manapun untuk turut campur atas kegiatan pengeksploitasian ciptaanya.

Selain dapat dieksploitasikan sendiri rezim Hak Cipta mengatur bahwa hak untuk mengeksploitasikan karya ciptaan oleh Pencipta kepada pihak lain dimungkinkan dengan mengikuti cara dan ketentuan yang berlaku. Hak Cipta atas lagu dapat beralih atau dialihkan baik secara aktif maupun pasif. Hak Cipta atas lagu beralih secara pasif, artinya Hak Cipta atas lagu beralih dengan sendirinya tanpa adanya usaha yang aktif dari Pencipta untuk mengalihkan haknya kepada pihak lain. Hak Cipta atas lagu yang beralih secara pasif dilakukan dengan cara waris karena pemilik Hak Cipta atas lagu telah meninggal dunia dan karena itu secara otomatis Hak Ciptanya beralih ke ahli warisnya.

Sedangkan Hak Cipta atas lagu yang beralih secara aktif ialah ketika Pencipta mengalihkan haknya sendiri kepada pihak lain sehingga pihak tersebut dapat memanfaatkannya⁷¹ Pengalihan Hak Cipta secara aktif dapat beralih dengan suatu

⁶⁹Penjelasan UUHC menyebutkan bahwa: " Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan Hak Moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan". Penulis merasa ada kerancuan dalam memaknai Hak Cipta, karena pada dasarnya Hak Cipta yang dimaksud dalam UUHC adalah hak yang dimiliki Pencipta, oleh karena itu terbagi dalam Hak Ekonomi dan Hak Moral. Hak Moral memang diberikan kepada pencipta, namun bukan berarti Hak Moral tersebut dapat dimiliki juga oleh pemegang Hak Cipta selain pencipta, karena pada dasarnya Hak Cipta hanya dimiliki oleh Pencipta dan ahli warisnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam konsepsi Hak Cipta, Hak Moral adalah tambahan yang diberikan kepada Pencipta dan Pelaku. Menurut UUHC yang lebih menyederhanakan pengartian hak pencipta dalam Hak Cipta memang terkadang menimbulkan kerancuan, untuk itu ada baiknya hal tersebut dapat direvisi agar penggunaan istilah Hak Cipta diganti dengan istilah Hak Pencipta.

⁷⁰Secara umum setiap Negara, minimal mengenal dan mengatur Hak Ekonomi tersebut meliputi jenis hak (I) hak reproduksi atau Penggndaan (*Mechanical Rights*), (II) Hak Distribusi, (III) Hak pengumuman, dll

⁷¹Rooseno Hardjowidigdo, "*Masalah Pungutan royalty dan perlindungan Karya Cipta*", Badan pembinaan Hukum Nasional Departemen kehakiman RI 1993/1994., hal.29

perjanjian pengalihan yang dapat berbentuk penyerahan (*assignment*) sebagian atau seluruhnya atau perjanjian yang mengizinkan pihak lain untuk menggunakan dengan penegasan atas batasan-batasan yang ada pada hak-hak tertentu dan juga dibatasi oleh ruang dan waktu.

Yang harus diperhatikan adalah adanya konsekuensi yang berbeda yang akan timbul dalam hal adanya pengalihan dengan cara penyerahan (*assignment*) atau pemberian lisensi kepada pihak lain. Apabila Pencipta lagu mengalihkan Hak Ciptanya kepada orang lain dengan cara penyerahan (*assignment*) maka hak-hak ekonomi milik Pencipta yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain, dialihkan secara keseluruhan kepada pihak penerima hak atau pemegang Hak Cipta dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama. Dan jika pengalihan Hak Cipta lagu dilakukan dengan lisensi, maka pencipta masih memiliki hak-hak ekonomi tertentu dari ciptaan yang dialihkan kepada pemegang Hak Cipta.

Pengalihan Hak Cipta atas lagu secara lisensi juga ditentukan dan dibatasi jangka waktunya sesuai dengan kesepakatan bersama.⁷² Dalam hal penyerahan/ penjualan atas Hak Cipta maka konsekuensi hukum yang ada sama dengan konsekuensi jual beli biasa, dan pihak pembeli akan memperoleh hak milik atas ciptaan tersebut. Hal ini dikarenakan karena Hak Cipta berdasarkan pasal 3 UUHC dianggap sebagai benda bergerak yang dapat dialihkan. Praktek pengalihan semacam ini sangat cocok untuk karya ciptaan yang berbentuk literatur dan berwujud benda, seperti lukisan dan karya sejenis lainnya. Namun berdasarkan praktek, cara pengalihan dengan bentuk penyerahan (*assignment*) sangat jarang dilakukan oleh pencipta karya cipta musik karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh pencipta. Hal tersebut terkait dengan sifat Hak Cipta musik yang tidak berwujud benda, dan karenanya bentuk yang paling tepat menurut penulis adalah perjanjian lisensi.

⁷² Ed. Tim Lendsey dkk, *Hak atas kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, Cet I, 2002, Hal.115

Lisensi⁷³ adalah salah satu cara pengalihan Hak Cipta, dimana lisensi tersebut sangatlah rentan dengan apa yang dinamakan dengan *Conflict of Interest*, karena mungkin saja ada kerancuan dan ketidakpastian akan hak-hak apa saja yang disepakati oleh para pihak untuk dilisensikan. Secara umum perjanjian lisensi dapat dibagi menjadi 3 tipe yaitu:⁷⁴

1. Dapat bersifat perjanjian eksklusif (*exclusive license*) yaitu pemegang lisensi tidak melakukan penyerahan lisensi kepada pihak lain manapun mencakup wilayah kegiatan.
2. Perjanjian lisensi tunggal (*sole License*), mirip dengan perjanjian lisensi eksklusif, tetapi kemungkinan boleh menyediakan pengelolaan hak sendiri
3. Perjanjian lisensi non eksklusif (*non exclusive licensee*) pemegang lisensi tetap memiliki hak untuk memberi lisensi meliputi obyek dan wilayah yang sama kepada penerima lisensi lainnya

Lisensi yang dipilih dan dilaksanakan oleh para pihak nantinya akan dapat membantu kegiatan pegeksploasi karya cipta yang akan menguntungkan para pihak yang terlibat. Sebagai contoh adalah pengalihan lisensi Hak Cipta musik, dimana dalam prakteknya ada beberapa perjanjian lisensi yang melibatkan banyak pihak. Setiap kategori pihak mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, walaupun hak dan kewajiban serta posisi masing-masing pihak terkadang tercampur, namun tetap mempunyai perlindungan hukum yang berbeda.⁷⁵

⁷³Lisensi menurut Pasal 1 angka 15 UUHC adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Pelisensian dibidang Hak Cipta ini lebih lanjut diatur pada pasal 45 sampai dengan pasal 47 UUHC

⁷⁴Hardjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik*, hal. 68

⁷⁵Arthur R Miller, Michael H Davis, *Intellectual Property, patents, trademarks and copyrights in a nutshell*, cet.3, (Minnesota: West Publishing CO 2000), hal .315-316

Selanjutnya dalam perjanjian pengalihan atau lisensi harus memenuhi semua unsur syarat sahnya perjanjian tersebut. selain sebagaimana diatur dalam pasal 1320 Kitab undang-undang Hukum Perdata tentang syarat sah perjanjian⁷⁶. UUHC mewajibkan perjanjian pengalihan atau lisensi untuk harus dibuat dengan perjanjian tertulis yang menjelaskan hak-hak dan kewenangan apa saja yang diberikan kepada pihak lain tersebut. Para pihak juga harus benar-benar jeli dan teliti dalam merumuskan pengaturan dalam klausul perjanjian, hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari konflik karena adanya kesalahpahaman atas apa saja hak-hak yang dialihkan.

Pengaturan yang jelas terhadap hak dan kewenangan apa saja yang beralih harus benar-benar diatur secara jelas dan tegas dalam perjanjian tersebut. Dalam perjanjian lisensi antara pencipta dan pengguna (*users*), Pencipta sebagai Licensor wajib menjamin bahwa Hak Ciptanya secara hukum adalah miliknya atau jika akan ada kegiatan eksploitasi terhadap ciptaanya tersebut maka harus dengan seijin darinya, yaitu hak : (i) menerjemahkan; (ii) mengadaptasi; (iii) mengaransemen; (iv) mengalihwujudkan; (v) menjual; (vi) menyewakan; (vii) meminjamkan; (viii) mengimpor; (ix) memamerkan; (x)mempertunjukan pada publik; (xi) menyiarkan; (xii) memperbanyak; (xiii) merekam; (xiv) menuntut; (xv) mengkomunikasikan kepada publik melalui sarana apapun; dan (xvi) memberi lisensi kepada pihak lain⁷⁷.

Hak-hak tersebut harus jelas hak yang mana diberikan hak eksploitasinya kepada *licensee* serta kewenangan apa saja yang dapat dilakukan oleh *licensee*, misalnya; (i) jenis hak eksploitasi apa saja yang dialihkan/serahkan; (ii) apa maksud dan tujuan dari eksploitasi tersebut diberikan; (iii) dalam bentuk apa penggandaan akan dilakukan, dan berapa banyak jumlah ciptaan boleh digandakan serta berapa kali hak tersebut boleh digandakan (*mechanical rights*); (iv) bagaimana dengan masalah

⁷⁶ Syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUHperdata: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; (4) Suatu sebab yang halal. Pasal 1337 KUHperdata mengatakan; suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet 28*. (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), hal 339

⁷⁷ Hardjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik*, hal 74

pengumumannya, termasuk pengumuman yang dilakukan oleh pihak ketiga (*performing rights*); (v) untuk jangka waktu berapa lama hak eksploitasi tersebut berlaku (dialihkan secara langgeng untuk sementara); (vi) hasil penggandaannya dijual untuk wilayah mana saja; (vii) berapa royalty dan hak lain akan diterima pencipta; (viii) apa ada peruntukan lain, misalnya apakah ciptaan bersangkutan boleh dialih wujudkan atau ditransformasikan dalam bentuk ciptaan lain (ciptaan derivatif); (ix) bagaimana jika terjadi pelanggaran Hak Cipta; dan (x) bagaimana cara menyelesaikan sengketa⁷⁸

Salah satu contoh lisensi yang paling umum dalam industri musik adalah dalam bentuk perjanjian lisensi hak perbanyakan (*mechanical*) antara Pencipta dengan Produser Rekaman Suara. Dalam praktek pembuatan master rekaman suara ada banyak pihak yang terlibat, dimana mereka mempunyai kepentingan dan tujuan yang berbeda⁷⁹. Para pihak yang telah memberikan kontribusinya dalam pembuatan karya rekam harus mendapatkan pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap karya rekam tersebut. Didalam suatu rekaman suara terdapat unsur-unsur yang dimiliki oleh banyak pihak dan mendapatkan perlindungan yang berbeda-beda. Didalamnya terdapat suatu karya cipta musik yang terdiri atas lirik, notasi, melodi dasar dan aransemen, yang dimasukkan dalam ciptaan sastra dan seni yang mendapatkan perlindungan Hak Cipta. Unsur lirik dan notasinya masuk dalam kategori karya literature (*Literary Work*) dan melodi dasar dan aransementnya tergolong dalam karya musical (*Musically Works*). Dan bentuk suatu ciptaan lainnya yang tidak dimasukkan dalam rezim Hak Cipta adalah karya rekaman musik yang digolongkan ke dalam perlindungan rekaman suara (*Music in phonograms form*) yang

⁷⁸*Ibid*

⁷⁹ Para pihak yang terlibat dalam pembuatan master rekaman suara tersebut yaitu; pencipta musik; produser rekaman suara; *arranger*; musisi; penyanyi; dan perusahaan pengganda master rekaman (serta keterlibatan rumah produksi yang membuat video klip. Lebih lanjut lihat Hardjowidjo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik*, hal. 80

menurut UUHC mendapatkan perlindungan hak yang terkait dengan Hak Cipta (*Neighbouring Rights*).⁸⁰

Di industri musik kedudukan produser rekaman suara sangatlah dominan⁸¹, hal tersebut dikarenakan adanya suatu perjanjian kerjasama dalam hal menggandakan karya cipta lagu dalam bentuk master rekaman suara (*Phonogram*) yang dibiayai oleh produser rekaman suara. Kuatnya dominasi dari produser rekaman suara dengan modal ekonomi yang dimilikinya sering membuat produser rekaman suara merasa bahwa kedudukannya lebih tinggi dari pemilik karya cipta. Pada kenyataannya, hubungan antara pencipta dan produser rekaman suara lebih sering berbentuk hubungan kerja biasa seperti umumnya hubungan antara majikan dan pekerja. Hal ini disebabkan Produser Rekaman Suara cenderung tampil dan berperan sebagai pengusaha atau investor yang memiliki modal, sementara pencipta lagu cenderung menjadi pekerja⁸²

Hasil perjanjian antara pencipta dengan Produser Rekaman suara akan menghasilkan suatu master rekaman yang berdasarkan UUHC akan juga dilindungi dengan hak yang dinamakan dengan Hak Terkait⁸³ yang akan dimiliki oleh Produser Rekaman Suara. Dapat disimpulkan bahwa ada “tumpang tindih” didalam praktek pembuatan master rekaman suara. Pada praktek pembuatan master rekaman ada tiga (3) subyek hukum utama yang mempunyai kepentingan terhadap pengeksploitasi

⁸⁰ Hardjowidigdo, *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik*, hal.78.

⁸¹ Di Amerika, Produser rekaman Suara memiliki tiga fungsi utama yaitu pembuatan (*Production*),perbanyak (*Manufacturing*) dan penyaluran (*Distribution*) serta memiliki hak penuh atas pemasukan dari fungsi-fungsi tersebut, Rooseno Hardjowigjo, *op. cit* hal.85

⁸²Otto Hasibuan, “*Perlindungan Hak ekonomi Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Terkait di Indonesia.*” Ringkasan Desertasi Doktor Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2006. Hal.27

⁸³Hak terkait adalah hak yang dibedakan dengan Hak Cipta, walaupun pada di Indonesia pengaturan mengenai Hak Terkait ini di masukan dalam UUHC. Pasal 1 ayat 9 mengatakan bahwa Hak Terkait adalah “hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya, dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya”. Berdasarkan pasal 51 UUHC ketentuan pasal-pasal yang ada dalam pasal tersebut di berlakukau secara *mutatis mutandis* atas Hak Terkait, namun pengaturan dalam pasal 2 dan 12 UUHC telah mengakibatkan dan mengatur bahwa pemegang Hak Terkait bukanlah pemegang Hak Cipta.

karya rekam tersebut: (i) Pencipta adalah pihak yang paling memiliki kepentingan terhadap peeksplotasian karya ciptanya dalam karya rekam tersebut; (ii) Produser Rekaman suara sebagai pihak pemilik karya rekam; dan (iii) Pelaku (*Performers*) sebagai artis dalam karya rekam.

Seiring dengan kemajuan IPTEK, saat ini ada fenomena bisnis baru yang dinamakan dalam peeksplotasian suatu karya cipta musik melalui teknologi RBT, dimana Opertor Telekomunikasi sebagai pihak pengguna melakukan kegiatan pengumuman atas suatu lagu yang dijadikan sebagai nada tunggu. Karya cipta Lagu yang diambil dari master rekaman akan digunakan untuk menggantikan nada tunggu konvensional yang biasa didengar sebagai nada tunggu. Dalam hal ini Operator Telekomunikasi melakukan kegiatan pengumuman⁸⁴ atas karya cipta lagu dengan melakukan pemotongan karya cipta lagu dari master rekaman dengan bekerjasama dengan perusahaan rekaman. Hal ini karena Produser Rekaman Suara merasa memiliki seluruh hak ekonomi atas sebuah karya musik, yang biasanya memang tertera dalam kontrak rekaman. Saat ini banyak pencipta yang mengalihkan seluruh

⁸⁴Pada saat ini masih banyak perdebatan mengenai RBT terutama yang menyangkut kewenangan dari Produser Rekaman Suara sebagai pihak yang menganggap bahwa RBT adalah hak dan kewenangan dari Produser Rekaman Suara sebagai turunan dari mengumumkan karya rekam, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan dan menganggap pemungutan royalti atas penggunaan lagu dalam RBT merupakan hak terkait yang melekat pada Produser Rekaman Suara melalui perjanjian kerjasama dengan pencipta. Jadi Majelis hakim menganggap bahwa hak pengumuman RBT bukanlah hak dari Pencipta yang telah menguaskan pemungutan royalti pengumuman pada Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Majelis Hakim berpendapat, sesuai ketentuan Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, pasca penandatanganan perjanjian kerjasama dengan pencipta, Labels telah mengantongi hak eksklusif atas master rekaman suara. Hak eksklusif atas master rekaman, menurut Majelis merupakan hak terkait yang timbul dari adanya sebuah perjanjian. Dari situlah dasar Produser Rekaman Suara merasa berhak menagih pembayaran royalti atas dipakainya sebuah lagu yang merupakan turunan dari master rekaman. Dengan putusan ini, Majelis telah mengartikan penurunan lagu dari master rekaman menjadi RBT termasuk dalam kegiatan menggandakan alias memperbanyak (*mechanical*) dan menyewakan. Dua kegiatan yang menurut UUHC memang menjadi hak eksklusif pemegang hak terkait dari sebuah karya cipta. Hendra Tanoe Atmadja. Saksi Ahli dari Pihak Produser Rekaman Suara mengatakan, hak eksklusif yang melekat pada Produser Rekaman Suara atas master rekaman suara ibarat hak milik, bisa diperlakukan semaunya. Setelah proses perekaman sebuah lagu selesai dibikin, maka hak ekonomis yang bisa diambil dari hasil rekaman itu sepenuhnya menjadi milik Produser Rekaman Suara untuk waktu yang tak terbatas. Terlebih jika telah diperjanjikan Hak Cipta tersebut dialihkan pada Produser Rekaman suara termasuk dalam hak mengumumkan karya ciptaan (lagu). Lebih lanjut lihat *Dentuman Keras Bagi YKCI, YKCI vs Labels*, <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17398&cl=Berita>>, diakses pada tanggal 01 Mei 2008

haknya kepada Produser Rekaman Suara, sehingga inilah yang menjadi dasar bahwa Operator Telekomunikasi hanya cukup bekerjasama dengan produser rekaman suara saja jika ingin mengurus izin penggunaan lagu untuk RBT

Di beberapa negara, seperti Singapura dan Jepang, lisensi yang diperlukan oleh Penyedia RBT adalah lisensi atas hak perbanyakan dan hak pengumuman⁸⁵. Di Singapura, royalti dari Hak mengumumkan RBT dibagi dua antara *publisher* dengan pencipta⁸⁶. Lisensi diberikan oleh pencipta dengan *Collective Management Organizations (CMO)* sebagai pihak penengah.

Seperti yang kita ketahui bahwa durasi dari nada tunggu di telephone konvensional hanya berkisar 30 detik, bahkan jika dalam praktek RBT maka durasi tersebut bisa kurang dari 30 detik karena jika ponsel tersebut diangkat maka secara otomatis nada tunggu akan berhenti. Hal yang sama juga terjadi dalam praktek RBT, dimana jika ponsel tersebut diangkat, maka layanan RBT juga akan terhenti. Dapat disimpulkan bahwa dalam praktek RBT terjadi mutilasi atas lagu yang dilakukan oleh pihak yang mengumumkan lagu tersebut, yaitu Operator Telekomunikasi yang bekerjasama dengan Produser Rekaman Suara. Yang menjadi pertanyaan sekarang ini adalah apakah Operator Telekomunikasi memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pemotongan/ mutilasi atas karya cipta lagu, karena jika Operator Telekomunikasi tidak memiliki hak untuk itu maka Operator Telekomunikasi telah sengaja dan tanpa hak melanggar Hak Moral pencipta, khususnya *integrity right* sebagaimana di jelaskan dalam pasal 24 ayat 2

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Awal R Chalik selaku Manager Mobile Data Development PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel), Operator Telekomunikasi harus memotong lagu tersebut karena memang tidak mungkin untuk

⁸⁵Edmun Lam, "*Licensing of Telecommunications and Digital Download in Singapore*", (Makalah disampaikan pada Internasional Smposium on Copyrghs protections of Musikal Works and Collective management Organizations at the Digital Age in Indonesia, Jakarta, 12 April 2007), hal 4

⁸⁶*Ibid*

memainkan lagu secara penuh⁸⁷, karena keterbatasan waktu tunggu dan mungkin saja panggilan tersebut diangkat. Berdasarkan hal tersebut maka Operator Telekomunikasi meminta dari Produser Rekaman Suara sebagai penyedia materi RBT sekaligus sebagai pihak yang menyatakan memiliki hak untuk mengeksplotasi lagu yang ada dalam karya rekamnya, untuk mendapatkan dan menjamin seluruh hak dan persetujuan termasuk persetujuan Hak Moral untuk memotong karya cipta lagu sesuai dengan format RBT.

Yang lalu menjadi pertanyaan apakah dalam praktek lisensi dalam hal perbanyakan karya cipta lagu yang dimiliki Produser Rekaman Suara juga terkandung didalamnya kewenangan untuk melakukan mutilasi atas lagu? Dalam menjalankan bisnis RBT para pihak, khususnya Operator Telekomunikasi selaku *user* harusnya tahu bahwa berdasarkan UUHC pengalihan hak ekonomi tidak serta merta turut juga mengalihkan Hak Moral Pencipta, dimana keduanya adalah kedua jenis hak yang berbeda yang dimiliki oleh Pencipta. Hal lainnya adalah bahwa dalam praktek pembuatan rekaman suara, Produser rekaman suara mendapatkan hak perbanyakan, hal tersebut selaras dengan pasal 49 ayat 2 UUHC, dan karenanya produser rekaman suara mendapatkan apa yang dinamakan dengan Hak Terkait dengan pembatasan yang jelas dalam UUHC, yaitu melarang pihak lain untuk memperbanyak dan menggandakan master rekaman suara yang di produserinya.

Hal yang perlu diperhatikan, bahwa berdasarkan pembatasan atas hak yang dimiliki oleh Produser Rekaman Suara yang hanya mencakup perbanyakan, maka ia dilarang memiliki Hak Cipta dan penguasaan secara penuh atas karya cipta lagu. Untuk itu dapatlah disimpulkan bahwa Produser Rekaman Suara sebagai pihak yang hanya memiliki hak terkait dan tidak memiliki Hak Cipta serta tidak memiliki Hak Moral atas karya cipta lagu

⁸⁷ Dalam hal pemberian lisensi kadangkala perlu juga untuk diperhatikan ruang lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan, apakah juga termasuk didalamnya perkembangan lebih lanjut dari Hak atas Kekayaan Intelektual dasar yang semula dilisensikan. Masalah lain yang juga perlu mendapat perhatian sehubungan dengan luasnya ruang lingkup pemberian lisensi ini adalah mengenai modifikasi, pengembangan atau penyempurnaan yang dimiliki, termasuk untuk melakukan modifikasi, pengembangan atau penyempurnaan tersebut. Lebih lanjut lihat Gunawan Widjaja., *Lisensi*, hal.18-20

Bedasarkan fakta dalam praktek bisnis RBT, Perusahaan Telekomunikasi mendapatkan ijin pengeksploasian dan hak untuk memutilasi dari Perusahaan Rekaman selaku pemilik master rekaman. Penulis merasa ada praktek yang salah yang disebabkan pemahaman para pihak yang keliru atas hak dan kewenangan apa saja yang dimiliki oleh Perusahaan Rekaman. Perusahaan Rekaman adalah pihak yang memiliki Hak Terkait dan bukanlah Hak Cipta atas karya cipta lagu, dan dapat disimpulkan bahwa Produser rekaman suara tidak memiliki Hak Moral khususnya untuk memutilasi karya cipta musik yang ada dalam master rekaman suara miliknya.

Master rekaman suara bukanlah ciptaan yang dilindungi Hak Cipta, dan oleh karenanya tidak pula dilindungi oleh Hak Moral. UUHC hanya menjelaskan bahwa yang berhak atas Hak Moral hanyalah Pencipta dan Pelaku⁸⁸ atas karya cipta, dan tidak dimungkinkan untuk di miliki atau dialihkan ke pihak lain. Hal tersebut karena memang ada batasan yang jelas atas hak apa saja yang dimiliki oleh Produser Rekaman Suara, karena hubungan hukum yang timbul hanya berkaitan dengan perbanyakan saja. Sejalan dengan pengertian yang ada dalam pasal 45 ayat (1) UUHC 2002, dikatakan bahwa: “Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Sedangkan yang dimaksud dalam pasal 2 hanyalah kegiatan pengumuman dan perbanyakan, karena itulah maka Hak Moral yang dimiliki oleh Pencipta tidak beralih.


⁸⁸ Selain kepada pencipta sebenarnya Hak Moral juga diberikan kepada Pelaku atau *Performers*, yang dalam konsepsi Hak Cipta digolongkan dalam Hak Terkait atau *Neighbouring Rights*. Secara Internasional pengaturan mengenai hal ini tertuang dalam pasal 5 (1) *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* WPPT 1996 yang menyatakan; “Terpisah dari hak ekonomi pelaku, dan meskipun hak ekonomi tersebut telah beralih/ dialihkan, pelaku tetap mempunyai hak untuk dicantumkan identitasnya sebagai pelaku atas pertunjukannya secara langsung atau pertunjukannya yang terekam dalam rekaman suara, kecuali bila cara/ sifat penggunaannya itu tidak memungkinkan untuk dicantumkan identitasnya, dan hak untuk menyatakan keberatan atas setiap perubahan, pemotongan atau segala bentuk modifikasi lainnya terhadap karya pertunjukannya yang dapat merugikan nama baik atau reputasinya”. Penulis melihat bahwa perlindungan Hak Moral terhadap Pelaku tidak diakomodir dalam UUHC. Walaupun dalam penjelasan umum Hak Moral tersebut sangat jelas dikatakan diberikan kepada Pelaku, namun tidak ada satu pun pasal dalam UUHC yang mengatur tentang perlindungan tersebut. Untuk itu ada baiknya jika suatu saat akan diadakan perbubahan atas UUHC perlindungan Hak Moral Pelaku juga dimasukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam WPPT

Mutilasi yang terjadi dalam praktek RBT bukanlah atas master rekaman yang disediakan oleh Produser Rekaman Suara, melainkan terhadap karya cipta lagu yang didalamnya tetap melekat Hak Moral didalam master rekaman tersebut. Para pihak dalam bisnis RBT harus dapat melihat perbedaan antara karya cipta lagu dengan master rekaman suara, untuk itu jika Operator Telekomunikasi akan mengumumkan suatu karya cipta lagu dan akan melakukan mutilasi terhadapnya, maka Operator Telekomunikasi wajib meminta izin dari sang pencipta. Hak Moral sebagai salah satu hak Pencipta dilindungi oleh UUHC dan tidak bisa dialihkan.

Pengalihan atas hak-hak eksklusif yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 UUHC hanyalah pengalihan dalam kaitannya dengan kegiatan pengeksploitasi hak ekonomi pencipta. Untuk itu para pihak yang melakukan lisensi harus melihat ketentuan penjelasan UUHC yang mengatakan bahwa Hak Cipta terdiri dari Hak Moral dan Hak Ekonomi. Walaupun Hak Cipta dapat dialihkan, namun pengalihan hak tersebut hanya terbatas pada Hak Ekonomi dan Hak Moral yang juga dijamin oleh UUHC tetap melekat pada pencipta dan membutuhkan persetujuan/ pengalihan yang berbeda dan terpisah. Hal inilah yang membuat Hak Cipta yang berdasarkan pasal 3 ayat 1 dianggap sebagai benda bergerak memiliki karakteristik yang unik. Hal tersebut dikarenakan walaupun telah dialihkan seluruhnya, namun pemilik Hak Cipta yang baru tetap tidak dapat menghapuskan Hak Moral yang melekat pada pencipta.

Namun UUHC menjelaskan bahwa Hak Moral bukanlah suatu hal yang tabu dan mengatakan bahwa Hak Moral bisa saja dialihkan dengan persetujuan terlebih dahulu dari sang pencipta. Hal tersebut sejalan dengan pengaturan dalam Penjelasan pasal 24 ayat (2) b UUHC yang menyatakan bahwa : “Dengan Hak Moral, Pencipta dari suatu karya cipta memiliki hak untuk mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi Pencipta. Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama Penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat Pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa walapun karya cipta musik telah diwujudkan dalam master rekaman suara, namun Hak Moral Pencipta tetap melekat dalam sebuah karya rekaman suara, karena dalam karya rekam suara tersebut terdapat ciptaan yang dilindungi yang tidak termasuk hak dari Produser Rekama Suara yang hanya memiliki hak untuk memperbanyak karya cipta lagu. Apabila Operator Telekomunikasi hendak melakukan mutilasi atas karya cipta musik agar sesuai dengan format dan durasi dari RBT, maka Operator Telekmunikasi wajib meminta izin terlebih dahulu dari Pencipta atau ahli warisnnya. Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta bukan hanya menyangkut mengenai Hak Ekonomi, UUHC membatasi dan melindungi Hak Moral dari Pencipta bahwa walaupun ada izin ekplotasi yang dimiliki oleh pihak lain yang menggunakan lagu, harus tetap memperhatikan Hak Moral yang dimiliki Pencipta sebagai bagian dari hasil karya ciptaanya .



BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HAK MORAL DALAM KASUS PRAKTEK PEMOTONGAN/ MUTILASI KARYA CIPTA LAGU DALAM *RING BACK TONE* ANTARA DODO ZAKARIA VS PT TELEKOMUNIKASI SELULAR (TELKOMSEL) DAN PT SONY BMG ENTERTAINMENT

4.1 Uraian Kasus

Kasus pertama di Indonesia yang disidangkan terkait dengan Pelanggaran Hak Moral⁸⁹ yang merupakan bagian dari Hak Cipta adalah kasus pemotongan/ mutilasi atas lagu “Di Dadaku Ada Kamu”⁹⁰. Penulis merasa bahwa penyelesaian atas kasus ini akan menjadi dasar bagi penyelenggaraan bisnis RBT kedepannya, karena putusan pengadilan yang diputuskan hakim akan menjadi dasar yurisprudensi yang akan menentukan apakah dalam praktek RBT memang terjadi pelanggaran Hak Moral dari Pencipta.

⁸⁹ bahwa perkara ini adalah perkara yang didaftarkan kembali setelah adanya Putusan Sela No.65/HC/2006/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 10 Oktober 2006. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima eksepsi Tergugat I yaitu PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) dan Tergugat II PT. Sony BMG Music Entertainment Indonesia(Sebagai Produser Rekaman Suara). Adapun eksepsi yang diterima adalah mengenai Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara *aquo* yang dipertimbangkan. Pada saat itu Penggugat meminta dalam petitumnya meminta agar membatalkan perjanjian pembuatan master rekaman antara Penggugat dengan Tergugat II. Hakim menyatakan bahwa petitum tersebut tidak termasuk kewenangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa dan mengadilinya, sebab menurut pendapat Majelis Hakim gugatan tentang Pembatalan suatu perjanjian adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Bahwa oleh karena diantara materi gugatan sebelumnya ternyata merupakan kewenangan Pengadilan Niaga pada satu sisi dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri pada sisi yang lain, maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pembatalan perjanjian. Untuk itu Penggugat pada gugatannya kali ini memfokuskan pada pelanggaran Hak Moral

⁹⁰ Pada saat Tesis ini ditulis proses kasasi yang diajukan para Tergugat sedang berlangsung, sehingga analisis kasus semata-mata di dasarkan pada putusan Pengadilan Niaga tgl 13 agustus 2007 PUTUSAN Nomor:24/HAK CIPTA/2007/PN.NIAGAJKT.PST.

Dalam salah satu keterangan didalam persidangan, Para Pihak menyatakan bahwa perlunya Majelis Hakim bersikap obyektif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini karena semua pihak yang terlibat termasuk didalamnya, Operator Telekomunikasi, pelaku industri musik, serta masyarakat selaku pengguna jasa telekomunikasi sangat menaruh perhatian dalam perkara ini, karena dampak yang akan timbul dari putusan perkara ini akan berdampak besar dan luas. Para Pencipta lagu, Produser Rekaman Suara dan Operator Telekomunikasi yang lain (di luar para pihak yang berperkara) yang telah melakukan kerjasama fasilitas layanan RBT, sudah dapat dipastikan akan menjadikan putusan ini sebagai acuan dalam praktek RBT di kedepannya, termasuk keberlangsungan kerjasama diantara para pelaku industri musik dengan Operator Telekomunikasi dan berpengaruh pula terhadap kemajuan perkembangan teknologi dalam bisnis musik (khususnya teknologi RBT) serta kesejahteraan Pencipta itu sendiri (apresiasi ekonomi dalam bentuk royalti)

Dalam persidangan para pihak yang terlibat saling menghadirkan bukti dan pendapat dari penasehat hukum masing-masing pihak dan juga keterangan dari para saksi ahli. Akhirnya majelis hakim mengeluarkan putusannya yang mungkin akan menjadi dasar penyelesaian perselisihan mengenai Hak Moral dalam praktek RBT. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Hak Cipta pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara: Dodo Zakaria. beralamat di Jalan Pluto No.4 RT.02 / RW.13 Pisangan, Ciputat, Tangerang, yang bertindak sebagai Penggugat.

Dalam kasus ini terdapat dua tergugat yang diduga secara bersama-sama telah melakukan pelanggaran hak moral atas pencipta. Para Pihak yang menjadi tergugat adalah pihak Operator Telekomunikasi sebagai pemilik jaringan dan Perusahaan Rekaman sebagai penyedia materi RBT yaitu:

1. PT. Telekomunikasi Selular, beralamat di Wisma Mulia lantai 3, Jln. Jend. Gatot Subroto Kav.42, Jakarta Selatan 12710 Indonesia, yang dalam kasus ini menjadi Tergugat I;

2. PT. Sony BMG Music Entertainment Indonesia, perusahaan rekaman musik, beralamat di Jln. Johar No. 13 Menteng, Jakarta 10350 Indonesia, yang menjadi Tergugat II.

Gugatan diajukan atas dasar Pelanggaran Hak Moral Penggugat (selaku Pencipta Lagu berjudul "Di Dadaku Ada Kamu") dengan cara:

1. Melakukan perubahan atas materi (komposisi) karya cipta Penggugat berupa tindakan pemenggalan atau pemotongan (mutilasi terhadap karya cipta lagu yang berjudul "Di Dadaku Ada Kamu", untuk kemudian diubah ke dalam bentuk format multimedia berupa "Nada Sambung Pribadi" (NSP) sebagai nama lain dari RBT produksi Tergugat I dan telah dipublikasikan dan ditawarkan (dipromosikan) secara komersial kepada para konsumen tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin daripada penggugat selaku Pencipta lagu tersebut.
2. Tergugat I tidak pernah mencantumkan nama Penggugat selaku Pencipta Lagu berjudul "Di Dadaku Ada Kamu" tersebut, dalam penggunaannya secara komersial sebagai "Nada Sambung Pribadi" (NSP)

Adapun duduk perkara yang mendasari gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat sebagai pencipta lagu "Di Dadaku Ada Kamu" telah menandatangani suatu Perjanjian tertulis dengan Tergugat II pada tanggal 28 Juli 2005 (selanjutnya disebut "Perjanjian Lisensi Hak Cipta Sony BMG Indonesia - Dodo") Melalui Perjanjian Lisensi Hak Cipta Sony BMG Indonesia - Dodo tersebut, Penggugat telah memberikan izin secara eksklusif (*exclusive license*) kepada Tergugat II untuk melakukan segala bentuk eksploitasi Hak Cipta atas Lagu berjudul "Di Dadaku Ada Kamu", tanpa mengabaikan Hak Moral maupun Hak Ekonomi daripada Penggugat.

Namun Tergugat II telah memberikan ijin penggunaan kepada Tergugat I yang menyebabkan terjadinya perubahan atas materi (komposisi) dari Lagu "Di Dadaku Ada Kamu". Dalam hal ini, Perubahan format Lagu "Di Dadaku Ada Kamu" tersebut ke dalam bentuk NSP (format multimedia) secara langsung akan mengubah materi (komposisi) daripada Lagu yang bersangkutan tanpa sepengetahuan dan seijin

Penggugat, dimana Penggugat merasa bahwa Hak Moralnya telah diabaikan karena tindakan tersebut telah menyebabkan perubahan terhadap keseluruhan unsur yang terdapat pada Lagu yang bersangkutan dan dipandang telah merusak nama baik maupun reputasi Penggugat, padahal lisensi eksklusif atas penggunaan Lagu "Di Dadaku Ada Kamu" adalah lisensi atas suatu karya cipta secara utuh dan menyebabkan Lagu ciptaan Penggugat tersebut menjadi berkurang nilai keasliannya.

Penggugat dalam gugatannya menyamakan bahwa pemotongan lagu "Di Dadaku Ada Kamu" sama dengan pemotongan Lukisan berjudul "*Monalisa*" (Ciptaan Pelukis Leonardo da Vinci dari Negara Italia) yang terkenal itu dipotong (dimutilasi) sedemikian rupa sehingga tidak tampak bagian wajah atau kehilangan bagian kepalanya. Hal inilah yang dituduhkan sebagai pelanggaran Hak Moral, karena Pencipta tidak terima jika karya ciptaanya dipotong tanpa seijinnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah melakukan pelanggaran atas Hak Moral daripada Penggugat berupa pemotongan (mutilasi) atas Lagu berjudul "Di Dadaku Ada Kamu" tersebut, serta penggunaannya sebagai "Nada Sambung Pribadi" (NSP) untuk tujuan komersial;
- c. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala bentuk kerugian yang dialami Penggugat sebagai akibat dilakukannya pelanggaran Hak Moral tersebut;
- d. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk menghentikan segala bentuk penggunaan Lagu ciptaan Penggugat yang berjudul "Di Dadaku Ada Kamu" tersebut sebagai "Nada Sambung Pribadi" (NSP) untuk tujuan komersial;
- e. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk

membayar kerugian materil sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dan kerugian moril / immaterial sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah);

- f. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh perangkat elektronik milik Para Tergugat, yang meliputi perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*), serta termasuk ke dalam teknologi "*Ring Back Tone*" (RBT) tersebut;
- g. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh aset tanah maupun bangunan milik Tergugat II yang terletak di Jin. Johar No. 13 Menteng Jakarta 10350 dalam rangka menjamin supaya gugatan ganti rugi ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*);
- h. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
- i. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun diajukan upaya hukum Verzet, maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan gugatan tersebut Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I dalam Eksepsi:

- a. Gugatan Salah Alamat (*error in persona*) dimana Tergugat I hanya bertindak sebagai penyedia jaringan untuk teknologi NSP, sedangkan Tergugat II bertindak sebagai penyedia content NSP berupa master rekaman suara (dalam bentuk Compact Disc/CD) yang telah disesuaikan untuk teknologi NSP yang digunakan sebagaimana adanya ("*as is product*") dari Tergugat II.
- b. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obsuur libel*) karena tidak disebutkan apakah Tergugat I atau Tergugat II yang telah melakukan mutilasi terhadap lagu ciptaan Penggugat baik dilakukan secara sendiri ataupun bersama-sama.

- c. Penggugat tidak Mempunyai Kualitas Hukum Bertindak sebagai Penggugat ("*Legitima persona in standi Judicio*") karena berdasarkan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II ("Perjanjian Sony-Dodo"), Penggugat telah memberikan wewenang penuh kepada Tergugat II untuk mengajukan gugatan kepada pihak manapun yang melakukan pelanggaran Hak Cipta dan hak milik Penggugat selaku Pencipta Lagu terhadap master rekaman.

Sedangkan dalam pokok perkara Tergugat I yang merupakan Operator Telekomunikasi terkemuka menyatakan bahwa fasilitas layanan RBT merupakan layanan bagi pengguna jasa telekomunikasi yang berasal dari atau diciptakan dari master produk rekaman suara/musik yang dihasilkan oleh perusahaan rekaman selaku Produser Rekaman Suara atas karya cipta lagu dari Pencipta yang dikenal dengan istilah "phonogram".

Selanjutnya Tergugat I menyatakan bahwa perusahaan rekaman selaku pencipta master rekaman memiliki hak-hak eksklusif atas master rekaman tersebut untuk reproduksi, distribusi, penyewaan dan bentuk-bentuk produksi atau kreasi (*making available*) untuk publik. Selanjutnya atas master rekaman suara/musik yang diproduksi perusahaan rekaman memiliki hak eksklusif untuk merekam dan memperbanyak dan mengumumkan termasuk hak-hak untuk mengizinkan penggunaan atau memberikan lisensi hak-hak tersebut kepada pihak ketiga, termasuk Tergugat I.

Tergugat I menyatakan bahwa ia bukanlah Pemegang Hak Cipta atas Lagu "Di Dadaku Ada Kamu", karena Tergugat I tidak pernah menerima peralihan hak dari Penggugat dalam hal ini sebagai Pencipta atau pemegang Hak Cipta dengan cara-cara yang diatur sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) UUHC, dan Tergugat II merupakan pihak penyedia content NSP sedangkan Tergugat I merupakan pihak penyedia jaringan teknologi NSP. Untuk itu tidak ada suatu pengalihan Hak Cipta di dalam perjanjian tersebut, untuk itu Tergugat I tidak dapat dituntut melanggar Hak Moral, karena Tergugat I bukanlah pemegang Hak Cipta

Selanjutnya Tergugat I menyatakan bahwa pemutaran Sebagian Lagu "Di Dadaku Ada Kamu" dalam fasilitas layanan NSP bukan merupakan tindakan

pemenggalan/pemotongan terhadap Lagu “ Di Dadaku Ada Kamu”, karena tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang mengubah materi (komposisi) karya cipta Penggugat baik pemenggalan atau pemotongan (mutilasi) maupun distorsi yang meliputi pemutarbalikkan, pemotongan. Perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang akan merusak apresiasi dan reputasi dari Penggugat, sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut.

- i. Adapun pada faktanya durasi dari suatu nada sambung, baik nada sambung konvensional maupun NSP untuk seluruh jaringan telepon selular hanya terbatas antara 20 sampai dengan 30 detik;
- ii. Bahwa dengan keterbatasan teknologi sebagaimana dimaksud, maka sudah barang tentu pemutaran suatu lagu dalam teknologi NSP tidak dapat dilakukan secara penuh, kecuali untuk lagu yang memang berdurasi 20 detik. Sehingga harus terlebih dahulu disesuaikan dengan format durasinya, yaitu dengan memutarakan sebagian lagu tersebut tanpa menghilangkan originalitas lagu tersebut;
- iii. Tindakan Tergugat I tersebut tidak mengakibatkan perubahan materi (komposisi) karya cipta Penggugat. Pemutaran secara sebagian Lagu “Di Dadaku Ada Kamu” tersebut sama sekali tidak bertujuan (untuk memenggal, memotong, mengubah, memutar balikan nada maupun lirik lagu tersebut sehingga NSP dari Lagu “Di Dadaku Ada Kamu” tersebut seolah-olah secara keseluruhan menjadi lagu yang berbeda dari aslinya. Pemutaran sebagian Lagu “Di Dadaku Ada Kamu” semata-mata merupakan penyesuaian dari format NSP yang hanya berdurasi 20 detik;
- iv. Format NSP dari master rekaman Lagu “Di Dadaku Ada Kamu”, sama sekali tidak dipenggal atau dipotong dengan maksud merubah originalitas ide dari karya cipta lagu “ Di Dadaku Ada Kamu” dimaksud sebagaimana contoh Penggugat, terhadap lukisan Monalisa melainkan hanya diputar sebagian saja untuk menyesuaikan dengan media NSP. Di samping itu, apabila format NSP dari lagu “ Di Dadaku Ada Kamu” tersebut diperdengarkan kepada publik, publik tetap akan mengenali dan

mengapresiasi Lagu tersebut sebagai Lagu " Di Dadaku Ada Kamu" yang biasa mereka dengar dari kaset maupun radio, karena pemutaran sebagian tersebut tidak dimaksudkan/bertujuan untuk merusak originalitas ide Lagu tersebut. Terlebih lagi, Penggugat telah mengizinkan Tergugat II untuk menggunakan lagu " Di Dadaku Ada Kamu" dalam fasilitas layanan NSP sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 huruf b (i) Perjanjian Sony-Dodo, yang berbunyi "Sony BMG akan memiliki hak secara eksklusif dan tanpa batas terhadap Master Rekaman yang berisikan lagu " Di Dadaku Ada Kamu " termasuk, tetapi tidak terbatas untuk format lain apapun yang dikenal sekarang ataupun yang akan dikenal kemudian hari;"

Hampir sama dengan Tergugat I, jawaban Tergugat II juga hampir sama dengan jawaban sebelumnya. Dalam eksepsi Tergugat sebagai Perusahaan rekaman menyatakan bahwa gugatan tidak jelas karena Penggugat sama sekali tidak merinci perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat II. Yang dikategorikan oleh Penggugat sebagai Pelanggaran atas Hak Moral dari Penggugat karena sebelumnya haruslah jelas Perbuatan apa yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menyatakan secara tegas perbuatan "Perubahan, Pemenggalan atau Pemotongan (mutilasi) atau Distorsi mana yang dilakukan oleh Tergugat I atau Distorsi mana yang dilakukan oleh Tergugat II atau apakah perbuatan itu secara bersama-sama atau dilakukan masing-masing oleh Tergugat I dan II .Selanjutnya Tergugat II menyatakan bahwa gugatan tidak lengkap dan harus ditolak karena penggugat kurang pihak bahwa gugatan tersebut seharusnya tidak ditujukan terhadap Tergugat II dan Tergugat I saja, tetapi juga terhadap semua pemakai NSP yang memperdengarkan sebagian dari lagu "Di Dadaku Ada Kamu".

Sedangkan dalam pokok perkara, Tergugat II menyatakan bahwa telah ada hubungan hukum yang telah memberikan hak kepada Tergugat II untuk menggunakan lagu "Di Dadaku Ada Kamu" dimana Penggugat telah memberikan Hak Eksklusifnya kepada Tergugat II, hal mana tertuang dalam Perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian

pemanfaatan lagu "Di Dadaku Ada Kamu". Bahwa dalam Perjanjian tersebut diatur antara lain Hak-hak yang diberikan kepada Tergugat II oleh Penggugat yang antara lain:

- "Sony BMG (Tergugat II) akan memiliki hak secara eksklusif dan tanpa batas terhadap master rekaman yang berisikan lagu berjudul "Di Dadaku Ada Kamu" yang dibawakan artis tersebut, termasuk hak-hak untuk mengizinkan penggunaan atau memberikan lisensi hak-hak tersebut kepada pihak ketiga, di seluruh dunia dan selamanya..."
- "menggandakan, mendistribusikan, menjual: Album Artis yang berisi lagu "Di Dadaku Ada Kamu" dalam format ... atau format lain apapun yang dikenal sekarang ataupun yang akan dikenal di kemudian hari;"
- "Royalty atas penggunaan lagu untuk kepentingan lainnya yang tidak tercantum dalam perjanjian ini termasuk tetapi tidak terbatas format multimedia (seperti *ringtone* dalam *mobile phone*, *full song* atau *music tone* dalam *mobile phone* dsb) akan dibayarkan kepada Pencipta Lagu sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pendapatan Bersih yang diterima Sony BMG."

Bahwa Content yang disediakan oleh Tergugat II tidak dapat pula dinyatakan sebagai perbuatan mutilasi, sebab yang dimaksud dengan melakukan "mutilasi, distorsi atau bentuk perubahan lain" atas lagu adalah melakukan perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga lagu asalnya menjadi sama sekali tidak diketahui. Penggandaan dalam multi media berupa RBT tidak membuat orang yang mendengarnya tidak mengetahui dari mana lagu itu berasal Dengan perkataan lain, setiap orang yang mendengar bagian lagu tersebut niscaya akan mengetahui bahwa lagu tersebut berasal dari lagu "Di Dadaku Ada Kamu".

Pada kenyataannya pemutaran bagian tertentu yang dianggap melanggar Pasal 24 UU No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta oleh Penggugat justru menyebabkan para pendengar tertarik, senang mendengarkan, dan membuat Pemilik hand phone mau agar bagian lagu ciptaan Penggugat tersebut diperdengarkan sebagai Nada Sambung Pribadi nya, bahkan untuk itu mau membayar sejumlah uang dengan sukarela. Dengan demikian, pemutaran bagian tertentu dari lagu "Di Dadaku Ada

Kamu” tidak mengakibatkan rusaknya apresiasi masyarakat atas lagu tersebut, tidak pula mengakibatkan rusaknya apresiasi masyarakat terhadap Penggugat yang menjadi pencipta lagu tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 1 orang ahli bernama : Edmon Makarim S. Kom, SH.LLM., dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: Dalam Hak Cipta ada 2 kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu Hak Ekonomi dan Hak Moral. Bahwa Hak Moral di Indonesia ada 2 yang kelihatan jelas, tetapi secara doktrin ada 4:

- a. Pertama Hak Atribusi: hak untuk menamakan terhadap ciptaannya kecuali kalau memang tidak mau menamakannya ;
- b. Kedua Hak Integritas : hak untuk menjaga suatu ciptaan untuk tidak diotak-atik;
- c. Ketiga adalah hak untuk mengumumkan/ memperlihatkan/ memperdengarkannya kepada publik atau tidak;
- d. Dan yang terakhir adalah hak untuk menarik ciptaannya yang telah ada di masyarakat

Hak-hak yang terkait antara si Pencipta dengan ciptaannya tidak berubah tanpa persetujuan. Bahwa pemenggalan lagu yang tadinya beberapa menit kemudian dirubah menjadi 37 detik itu adalah Hak Moral si Pencipta, kalau si Pencipta memang setuju itu tidak masalah tapi kalau tidak setuju mungkin dikemudian hari jadi masalah karena haknya diotak atik atau dipotong-potong ciptaannya. Praktek Lisensi bukanlah jual beli, kalau jual beli apa yang saya lepaskan tidak ada yang tersisa bahkan mungkin hak milik, tapi dalam Hak Cipta beralihnya Hak Ekonomi tidak menyebabkan Hak Moral berpindah, sehingga ada pasal di dalam UUHC yang menyatakan bahwa Hak Moral tetap milik si Pencipta. Jadi essensinya sepanjang yang diberikan itu hak, jika jelas maka ia berhak melakukan tapi kalau tidak ada lisensi hak maka si hak tadi jadi tidak berhak melakukan.

Alasan efisiensi atau teknologi tidak bisa dijadikan alasan suatu tindakan pengabaian terhadap Hak Moral dari si pencipta lagu, jadi pada saat kita bicara masalah hukum tepat kepada sasaran maka tidak bisa bicara efisiensi sehingga semua

persyaratan harus dipenuhi sebagai standard dan tidak ada pengecualian terhadapnya. Alasan efisiensi atau teknologi tidak bisa dijadikan suatu tindakan pengabaian terhadap Hak Moral dari si pencipta lagu. Terhadap perbuatan memutilasi itu tergantung kepada si pencipta, apakah setuju atau tidak setuju, kalau si Pencipta setuju tidak ada masalah, tapi kalau si Pencipta tidak setuju bisa jadi masalah karena ada Hak Moral.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat I juga mengajukan 1 orang ahli bernama : Danrivanto Budhijanto, SH.LLM. yang menerangkan sebagai berikut: Bahwa RBT adalah teknologi *Fully Digital* karena tidak berwujud dan tidak bisa dipegang. Jika masih dalam format yang berwujud, maka hak eksklusif dan Hak Moral pencipta masih ada, tapi jika dalam bentuk *fully digital*, Undang-Undang itu belum mengatur hak tersebut; HAKI mengatur penghargaan hasil karya cipta manusia yang mengakui Hak Moral sebagai suatu hak yang eksklusif, tetapi bukan merupakan hak yang absolut, namun Hak Moral tidak pernah beralih kepada siapapun oleh karena itu Hak Moral tidak boleh dikesampingkan dan harus tetap dilindungi. Ketika dalam format RBT yang menggunakan teknologi, maka ada hak-hak yang dikurangi, dan ahli setuju Hak Moral untuk tetap dilindungi.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II juga mengajukan 1 orang ahli bernama: Rahmi Jened, SH MH. Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut: Hak Cipta memiliki dimensi Hak Ekonomi dan Hak Moral seperti 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, pelanggaran Hak Cipta yaitu secara umum dapat dikatakan bahwa jika seseorang melakukan tindakan secara tanpa ijin Pencipta atau pemegang Hak Cipta yang memasuki wilayah pemegang Hak Cipta. Tindakan tanpa ijin tadi ditujukan untuk komersial;

Diantara pasal dengan penjelasan dalam suatu Undang-Undang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain, dalam hal ini untuk pelanggaran pasal 24 ayat (1) huruf b itu ada hubungan sebab akibat bahwa pelanggaran tadi mengakibatkan turunnya apresiasi dan reputasi si Pencipta. Dan ada lagi tes yang harus diuji dalam pelanggaran tersebut;

Pelanggaran Hak Cipta harus dibuktikan adanya kerugian yang nyata dari pelanggaran/pengabaian terhadap Hak Moral; Bahwa seseorang dapat dikatakan melanggar pasal 24 UUHC apabila telah dibuktikan bahwa orang tersebut membuat/mengakibatkan apresiasi dan reputasi sang Pencipta menjadi turun. Mutilasi didalam suatu ciptaan mengandung pengertian mengambil bagian-bagian dari lagu kemudian mengolahnya lagi (dikreasikan menjadi lagu sendiri).

Selanjutnya dalam pengadilan para hakim menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dalil-dalil sangkalan Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi pokok sengketa sebagaimana tersebut diatas maka permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Apakah perubahan atas materi (komposisi) Karya Cipta Penggugat berupa pemenggalan atau pemotongan (mutilasi) terhadap lagu "Di dadaku Ada Kamu" untuk kemudian diubah dalam bentuk format RBT oleh Tergugat I dan tergugat II merupakan pelanggaran Hak Cipta Penggugat ?
2. Apakah Penggugat dapat menggugat ganti rugi terhadap penggunaan lagu "Di Dadaku Ada Kamu " terhadap Tergugat I dan Tergugat II ?

Berdasarkan bukti-bukti dan setelah melihat pengaturan mengenai Hak Moral dalam UUHC, Para Hakim Menimbang bahwa berkaitan dengan pelanggaran Hak Moral ini Majelis Hakim sependapat dengan ahli Edmon Makarim S.Kom,SH.LLM bahwa alasan efiseinsi dan tekhnologi tidak bisa dijadikan tindakan pengabaian terhadap Hak Moral. Penggunaan lagu "Di Dadaku Ada Kamu" untuk menjadi RBT sebagaimana telah diperjanjikan antara Tergugat I dengan tergugat II, apalagi dengan adanya pemenggalan (mutilasi) terhadap lagu dengan alasan terbatasnya tekhnologi mutlak harus mendapatkan atau ijin dari Penggugat sebagai Pencipta;

Tergugat I dan tergugat II harus bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala bentuk kerugian yang dialami Penggugat sebagai akibat dilakukannya pelanggaran tersebut dan memerintahkan penghentian segala bentuk penggunaan lagu ciptaan Pengggugat yang berjudul "Di Dadaku Ada Kamu" tersebut sebagai Nada sambung Pribadi untuk tujuan komersial. Menimbang bahwa berkaitan tuntutan ganti rugi yang dimintakan Penggugat dalam pelanggaran Hak Cipta Karya lagu ini maka

pada dasarnya Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi, namun sesuai prinsip tuntutan ganti rugi maka kerugian tersebut harus terdapat perincian yang jelas dengan disertai bukti-bukti. Namun perihal tuntutan ganti rugi dalam perkara ini harus ditolak karena tidak disertai dengan perincian yang jelas dalam posisinya ; Dan Tergugat I dan Tergugat II patut dihukum untuk membayar biaya perkara ini dan selanjutnya Majelis Hakim memutuskan ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pelanggaran atas Hak Moral dari Penggugat berupa tindakan pemotongan (mutilasi) atas lagu berjudul "Di Dadaku Ada Kamu" tersebut sebagai "Nada Sambung Pribadi" (NSP) untuk tujuan komersial;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II wajib bertanggung jawab secara tanggung renteng atas segala bentuk kerugian yang dialami Penggugat sebagai akibat dilakukannya pelanggaran Hak Moral tersebut;
4. Memerintahkan kepada tergugat I dan tergugat II untuk menghentikan segala bentuk penggunaan lagu Ciptaan Penggugat yang berjudul " Di Dadaku Ada Kamu " tersebut sebagai Nada Sambung Pribadi (NSP) untuk tujuan komersial;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya .

4.2. Penerapan Perlindungan Hak Moral dalam Kasus Pelanggaran Hak Moral atas Karya Cipta Lagu "Di Dadaku Ada Kamu" antara Dodo Zakaria vs PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dan PT Sony BMG Entertainment

Putusan Majelis Hakim dalam kasus ini telah menunjukkan bahwa Para Tergugat memang telah melakukan pemotongan atas karya cipta lagu, dan jika pemotongan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari Pencipta atau ahli warisnya

maka hal tersebut adalah pelanggaran Pasal 24 ayat 2 UUHC. Hakim dalam putusannya telah melihat UUHC sebagai ketentuan yang berlaku secara positif tanpa ada pengecualian terhadapnya, dimana diantara Pencipta dan karya ciptanya terdapat hubungan yang diakui secara internasional sebagai hak yang tidak bisa diabaikan dan dimiliki oleh pihak lain selama sang Pencipta masih hidup. Pelanggaran tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh para Tergugat dalam praktek RBT. Untuk itu majelis hakim menyatakan agar Telkomsel dan Sony BMG harus bertanggung jawab secara tanggung renteng dan memerintahkan agar keduanya menghentikan segala bentuk penggunaan lagu “Di Dadaku Ada Kamu” itu sebagai RBT untuk tujuan yang bersifat komersil.

Hal tersebut sejalan dengan pengaturan mengenai Hak Moral dalam UUHC dimana dalam Pasal 24 Ayat (2) UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dijelaskan tentang tidak bolehnya suatu ciptaan diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain. Pencipta dalam hal ini adalah tokoh utama yang memiliki Hak Moral sebagai hak yang akan terus melekat pada dirinya tanpa dan keputusan hakim menunjukkan bahwa setiap pengesampingan Hak Moral, apapun alasannya tidaklah dapat dilaksanakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan pencipta

Perjanjian pembuatan master rekaman yang menjadi bukti tertulis utama menyatakan bahwa Tergugat II memang berhak untuk mengeksplotasi lagu “Di Dadaku Ada Kamu” dalam bentuk apapun yang ada sekarang mau pun di kemudian hari, memang mengakibatkan lagu “Di Dadaku Ada Kamu” dapat diwujudkan dalam format RBT, namun hal tersebut haruslah dilaksanakan tanpa mengabaikan Hak Moral dari sang pencipta. Dalam Praktek RBT para pihak seharusnya tahu bahwa dalam Praktek RBT ada pemotongan sehingga tidak semua karya lagu secara utuh dapat diperdengarkan, dimana untuk itu izin dari sang Pencipta adalah suatu keharusan yang harus dilakukan.

Salah satu eksepsi tergugat yang patut dicermati adalah unsur keharusan adanya unsur pemegang Hak Cipta dalam Hak Moral. Tergugat I menyatakan bahwa ia bukanlah Pemegang Hak Cipta atas Lagu “Di Dadaku Ada Kamu”, karena Tergugat I tidak pernah menerima peralihan hak dari Penggugat dalam hal ini sebagai

Pencipta atau pemegang Hak Cipta dengan cara-cara yang diatur sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (2) UUHC. Tergugat I mendapatkan materi RBT dari Tergugat II yang merupakan pihak penyedia materi NSP dan pemegang hak perbanyakan atas lagu. Berdasarkan hal tersebut Tergugat I merasa tidak ada suatu pengalihan Hak Cipta dan karenanya Tergugat I tidak dapat dituntut melanggar Hak Moral, karena Tergugat I bukanlah pemegang Hak Cipta.

Hakim dalam putusannya menolak eksepsi tersebut, karena untuk ditetapkan sebagai pelanggar Hak Moral seseorang tidaklah harus mempunyai status pemegang Hak Cipta. Hakim menilai tergugat I dan Tergugat II turut serta secara bersama-sama sebagai pengguna (*users*) melakukan pelanggaran Hak Moral. Penulis berpendapat bahwa penjelasan dari para tergugat yang menyatakan bahwa RBT adalah hasil pemutaran sebagian dari karya rekam telah menunjukkan bahwa para tergugat telah salah dalam menafsirkan obyek perdebatan yang dieksploitasi dalam praktek RBT. Para tergugat merasa bahwa yang dieksploitasi adalah karya rekam yang merupakan milik Tergugat I sebagai Produser Rekaman Suara. Para Tergugat berpendapat bahwa sepanjang hak ekonomis timbul dari penurunan lagu atas master rekaman suara, maka hal itu akan menjadi hak eksklusif Produser Rekaman Suara.

Dalam kasus ini para tergugat berusaha meyakinkan majelis hakim bahwa RBT adalah turunan dari master rekaman, karena yang dieksploitasi adalah karya rekam sebagai suatu produk. Berdasarkan hal tersebut para tergugat menyatakan bahwa tergugat II sebagai Produser Rekaman Suara merupakan pemilik master rekaman dan memiliki hak-hak eksklusif atas master rekaman tersebut untuk reproduksi, distribusi, penyewaan dan bentuk-bentuk produksi atau kreasi (*making available*) untuk publik. Dalam hal ini Majelis hakim tampaknya mengetahui secara pasti perbedaan antara master rekaman yang dimiliki oleh Tergugat II dengan Hak Cipta atas lagu yang merupakan milik Pencipta.

Untuk itu Majelis hakim menetapkan bahwa obyek yang dieksploitasi dalam RBT adalah karya cipta musik yang ada dalam master rekaman milik Tergugat II dan untuk itu doktrin perlindungan Hak Moral dapat diterapkan dan diberikan kepada

pencipta. Obyek ciptaan yang dieksplotasi dalam RBT adalah lagu sebagai suatu karya cipta, dan untuk itu Hak Moral pencipta haruslah dihormati dan dilindungi.

Master Rekaman adalah suatu produk rekaman yang tidak dilindungi Hak Moral sebagai bagian dari Hak Cipta, karena master rekaman hanyalah hasil karya dari Produser Rekaman Suara yang berdasarkan UUHC hanyalah dilindungi dengan Hak Terkait, dimana Hak Moral bukan merupakan bagian daripadanya. Para Tergugat merasa bahwa perjanjian pembuatan karya rekam adalah dasar dari praktek RBT dan hal inilah yang membuat Tergugat II merasa bahwa RBT adalah turunan dari master rekaman dan yang berhak mengajukan gugatan atas pelanggaran apapun terhadapnya adalah kewenangan dari Produser Rekaman suara. Hal tersebut didasarkan pada salah satu pasal dalam perjanjian pembuatan karya rekam yang menyatakan bahwa Penggugat telah memberikan wewenang penuh kepada Tergugat II untuk mengajukan gugatan kepada pihak manapun yang melakukan pelanggaran Hak Cipta dan hak milik Penggugat selaku Pencipta Lagu terhadap master rekaman. Produser Rekaman Suara berdasarkan pasal 49 ayat (2) UUHC memiliki Hak Terkait, dan karena menerima atas hak tersebut maka Tergugat II tidak berhak untuk menerima perlindungan Hak Cipta, dan secara otomatis tidak pula mendapatkan perlindungan Hak Moral.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim sependapat dengan keterangan saksi ahli yang diajukan Penggugat yang menegaskan bahwa keterbatasan teknologi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hukum. Artinya Hak Cipta yang dipegang Pencipta atas lagu Di dadaku ada kamu adalah sepenuhnya untuk lagu itu. Jadi, tidak bisa para tergugat dengan sewenang-wenang memotong lagu itu dengan alasan minimnya ketersediaan waktu . Keterangan ahli yang dihadirkan oleh pihak Tergugat yang menyatakan dalam konteks RBT tidak ada mutilasi lagu seperti yang diatur di dalam penjelasan Pasal 24 Ayat (2) UUHC, karena mutilasi baru terjadi ketika bagian lagu yang dipotong dimodifikasi sedemikian rupa sehingga seolah-olah membentuk sebuah lagu baru merupakan keterangan yang sangat bersifat subyektif, karena rusaknya apresiasi dan reputasi Pencipta tidak bisa dinilai atau dibuktikan, dimana

rusaknya nilai suatu ciptaan hanya bisa dinilai oleh penciptanya sebagai orang yang memiliki ikatan dengan karya ciptaannya.

Unsur-unsur pelanggaran Hak Moral dalam kasus ini telah dapat dibuktikan dengan sangat jelas. Namun para tergugat menyatakan bahwa praktek RBT yang memiliki keterbatasan waktu sesuai dengan nada sambung konvensional bukanlah tindakan pemenggalan/pemotongan terhadap Lagu “Di Dadaku Ada Kamu”, karena hal tersebut tidak mengubah materi (komposisi) karya cipta Penggugat baik pemenggalan atau pemotongan (mutilasi) maupun distorsi mutilasi yang meliputi pemutarbalikkan, pemotongan. Perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang akan merusak apresiasi dan reputasi dari Penggugat.

Para tergugat mengambil kesimpulan tersebut karena berdasarkan pengaturan di dalam penjelasan Pasal 24 Ayat (2) UUHC, dimana pelanggaran Hak Moral baru terjadi ketika bagian lagu yang dipotong dimodifikasi sedemikian rupa sehingga merusak reputasi pencipta karena merubah lagu tersebut sehingga seolah-olah membentuk sebuah lagu baru, namun dalam RBT setiap orang yang mendengar masih bisa mengetahui lagu aslinya. Dalam Pemotongan karya cipta lagu ada bagian dari lagu tersebut yang dihilangkan, pencipta merasa bahwa inti/ jiwa dari lagu yang telah dihilangkan, sehingga lagu tersebut tidak lagi sesuai dengan jiwa/ keinginan sang pencipta. Apapun alasannya UUHC telah menjamin dan melindungi hak tersebut sebagai hak yang melekat pada pencipta yang akan terus dilindungi paling tidak sampai berakhirnya hak ekonomi.

Penulis berpendapat bahwa untuk orang yang telah mendengar lagu tersebut pasti tahu bahwa lagu tersebut adalah karya ciptaannya, namun hal tersebut tidak akan dapat terjadi jika orang tersebut baru pertama kali mendengarnya, dimana penilaian orang yang baru mendengar lagu tersebut hanyalah sebagian saja sebagai materi RBT tanpa mendengarkan seluruh karya secara keseluruhan, yang mungkin saja akan mendapatkan penilaian yang berbeda jika ia mendengarkan keseluruhan lagu tanpa adanya pemotongan. Untuk itulah mengapa pemotongan dapat dikategorikan sebagai perubahan atas komposisi lagu, karena mungkin saja hal tersebut telah menghilangkan bagian inti dari lagu tersebut, dimana yang bisa mengetahuinya

hanyalah si Pencipta. Untuk itulah dalam praktek RBT si Pencipta harus diikutsertakan dalam kaitannya dengan pemotongan lagunya, dan dalam hal Pencipta mengizinkan pemotongan tersebut maka pencipta juga yang berhak untuk menentukan bagian dari karya cipta yang manakah yang diizinkan untuk dipotong dan dijadikan materi RBT

Hakim dalam putusannya telah melindungi Hak Moral dari pencipta untuk melindungi keutuhan karya ciptanya. Para Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti bahwa Penggugat telah memberikan ijin atas pemotongan lagu “Di Dadaku Ada Kamu”, maka dengan itu Penggugat dapat menuntut agar perbuatan tersebut dihentikan, dan menuntut ganti rugi dari para Tergugat. Di dalam putusan, meskipun para Tergugat dinyatakan telah melanggar Hak Moral, namun hakim tidak menghukum keduanya untuk membayar ganti rugi kerugian immateriel sebagaimana dimohonkan oleh penggugat karena Majelis Hakim merasa bahwa penggugat dianggap tidak bisa memperinci atau memperjelas kerugian yang diderita oleh penggugat karena Hak Moralnya terlanggar.

UUHC sendiri mengatur tentang ketentuan pidana mengenai pelanggaran Hak Cipta dan mengenai pelanggaran Hak Moral yang ada pada pasal 72 ayat 6 menyebutkan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar pasal 24 dan 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.150.000.000. Pasal mengenai ganti rugi tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa ada kerugian imateriel yang dapat saja berupa ganti rugi materi/ uang yang harus diberikan kepada Pencipta. Dalam kasus ini harusnya majelis hakim dapat memberikan putusan tentang adanya ganti rugi kerugian imateriel yang diderita oleh Dodo Zakaria sebagai pencipta lagu. Untuk itu putusan majelis hakim yang hanya meminta Para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan RBT dengan mengeksploitasi lagu “Di Dadaku Ada Kamu” tidaklah adil bagi pencipta dan tidak memberikan efek jera bagi pelaku pelanggar Hak Moral. Kerugian imateriel walaupun tidak dapat diukur dalam angka namun tetap harus diberikan kepada pencipta lagu, karena secara tidak langsung hak dari Pencipta telah dilanggar. Dalam hal ini Penulis merasa putusan majelis hakim kurang tepat, karena tidak memperhatikan aspek

keadilan yang harusnya diberikan kepada Pencipta. Didalam gugatan masalah Hak Moral, ganti rugi materil haruslah tetap diberikan, karena Pencipta telah melakukan perjuangan terhadap haknya dalam persidangan, dan pastinya akan menimbulkan kerugian batin, waktu dan materi. Penulis berpendapat bahwa Majelis Hakim harusnya lebih bijak untuk dapat melihat kerugian moral dan perjuangan dari Penggugat dalam persidangan, dan dapat dipastikan bahwa putusan yang sangat menentukan dalam praktek RBT kedepannya ini kurang memberikan efek jera kepada para pihak yang melakukan pelanggaran Hak Moral



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Hak Cipta merupakan suatu bentuk hak yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta dalam kaitannya dengan perlindungan atas hak eksklusif yang berupa Hak ekonomi dan Hak Moral. Hak Moral diartikan sebagai hak yang bersifat khas, khusus dan langgeng bagi Pencipta atas ciptaanya. Hak Moral tetap melekat pada penciptanya walaupun Hak Cipta ataupun Hak Terkait sudah dialihkan ke pihak lain. Hak Moral sangat berbeda dari Hak Ekonomi, Hak Moral adalah hak yang bersifat tambahan yang hanya dimiliki oleh Pencipta dan Pelaku. Perlindungan atas Hak Moral lebih didasarkan atas penghargaan bagi hubungan yang bersifat personal yang dimiliki Pencipta atas karya ciptaanya atau pelaku atas pertunjukannya. Secara garis besar Hak Moral terdiri dari: (I) *Attribution rights*: hak untuk dicantumkanannya maupun tidak nama dari pencipta dalam ciptaannya; (II) *Integrity rights*: hak yang melarang semua pihak untuk mengubah karya cipta pencipta tanpa izin; (III) *Disclousure rights*: hak untuk mengumumkan karya ciptaanya dan hal yang berkaitan dengan pengumuman itu (IV) *Withdrawl rights*: Hak pencipta untuk menarik lagi karya ciptaanya. Dalam Hak Moral tidak perlu dibuktikan apakah pencipta mengalami suatu bentuk kerugian materiel ataupun imateriel, dalam hal terjadi pelanggaran atas Hak Moral, maka pencipta dapat mengajukan keberatan terhadap hal tersebut. Hal tersebut adalah hak yang tidak bisa dihilangkan ataupun dialihkan selama si Pencipta masih hidup dan hanya akan beralih ke ahli warisnya jika Pencipta tersebut meninggal dunia dan akan tetap terus berlaku paling tidak samapai dengan berakhirnya Hak Ekonomi

2. Dalam RBT dapat dilihat dengan jelas adanya pemotongan/ mutilasi pada lagu. Dalam perjanjian pembuatan master rekaman, suatu karya cipta lagu yang diperjanjikan untuk diwujudkan sebagai karya rekam memang dapat diwujudkan dalam format/ bentuk apapun yang dimungkinkan ada dikemudian hari. Namun yang harus diperhatikan adalah format tersebut haruslah tidak bertentangan dengan kepentingan ekonomi dan moral dari sang pencipta. Dalam penyesuaian format yang memang harus disesuaikan dengan batas waktu nada sambung konvensional yang hanya berkisar 30 detik, maka suatu lagu yang menjadi layanan RBT harus dipotong dan diubah untuk menyesuaikan dengan waktu yang tersedia dalam nada sambung. Tidak ada yang salah dengan RBT, hanya saja semua pihak harus mengetahui adanya Hak Moral dari pencipta untuk melarang adanya suatu perubahan dalam bentuk apapun yang dapat merusak karya ciptaannya. Perusahaan Rekam sebagai penyedia materi RBT yang memiliki Hak Terkait tidak memiliki Hak Moral. Adanya permasalahan mengenai siapakah yang berhak atas RBT dapat diselesaikan jika para pihak benar-benar memperhatikan ketentuan dalam UUHC, karena sudah jelas yang memiliki Hak Moral hanyalah sang Pencipta. Dalam UUHC diatur bahwa pengesampingan Hak Moral diperoleh jika ada ijin dari sang Pencipta atau ahli warisnya sebelumnya. Jika si Pencipta tidak memberikan ijin maka hal tersebut akan menjadi masalah karena hal tersebut merupakan kegiatan yang melanggar Hak Moral.

5.2 . Saran-Saran


1. Hak Moral yang menurut UUHC sebagai suatu hak yang dimiliki oleh sang pencipta merupakan suatu bentuk pengaturan yang tidak terlalu dikenal oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat saat ini beranggapan jika seluruh izin atau pembayaran royalti atas manfaat ekonomi telah diberikan kepada pencipta , maka karya cipta tersebut berdasarkan hukum dapat dipergunakan

pencipta, maka karya cipta tersebut berdasarkan hukum dapat dipergunakan dan dieksploitasi sedemikian rupa. Namun mengambil pelajaran dari kasus RBT yang terkait dengan permasalahan Hak Moral ada baiknya pemerintah mencoba untuk lebih mensosialisasikan ketentuan-ketentuan dalam UUHC. Hal tersebut bertujuan agar setiap pengguna karya cipta tidak mengeskloitasi suatu karya cipta seseorang tanpa memperhatikan Hak Moral dari si Pencipta.

2. Karena semakin berkembangnya teknologi yang memungkinkan adanya bentuk-bentuk eksploitasi atas karya cipta dikemudian hari, ada baiknya para pihak dalam perjanjian pengeksplotasian karya cipta meminta ijin kepada si Pencipta atas pengesampingan Hak Moral dari Pencipta dengan pemberian ijin untuk memotong, merubah, memodifikasi ciptaan yang dibatasi dengan ketentuan-ketentuan yang wajar. Untuk perjanjian lisensi karya cipta musik bentuk pemotongan/ mutilasi dan perubahan format adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan khususnya untuk diwujudkan dalam format digital sebagai materi dalam RBT, untuk itu para Pihak dalam bisnis ini harus mengetahui, mempelajari dan menghormati Hak Moral demi memberikan perlindungan yang menyeluruh agar tidak terjadi konflik di kemudian hari
3. Berdasarkan kasus Hak Moral atas lagu “Di Dadaku Ada Kamu” dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya kerancuan dalam mengartikan Hak Cipta dengan Hak Terkait, untuk itu ada baiknya jika kedua hak tersebut diatur dalam dua Undang-undang yang berbeda. Hal tersebut semata-mata untuk memberikan kepastian dan ketertiban dalam praktek pengeksplotasian musik dalam karya rekam, karena walaupun kedua hak tersebut tumpang tindih dalam suatu karya rekam, namun keduanya adalah dua hak yang mendapat perlindunga hukum yang berbeda dan didalamnya ada lebih dari

satu hak, dimana paling tidak ada hak yang Pencipta dan hak yang dimiliki oleh Produser Rekaman Suara

4. Jika dimungkinkan ada baiknya dalam UUHC mengatur lebih rinci mengenai Hak Moral yang diberikan kepada Pelaku, karena berdasarkan penjelasan umum ditegaskan bahwa Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta dan pelaku yang tidak dapat dihilangkan dan dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Hal tersebut dikarenakan dalam UUHC 2002 saat ini tidak ada satu pasalpun dalam pasal utamanya yang mengatur ketentuan Hak Moral terhadap Pelaku. Hal tersebut juga bertujuan untuk memberikan hak yang memadai kepada Pelaku yang juga turut berperan dalam praktek RBT.



DAFTAR PUSTAKA

- Ammirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006)
- Atmadja, Hendra Tanu. *Hak Cipta Musik dan Lagu*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003)
- Azed, Abdul Bari. *Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang diratifikasi Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia)
- Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
- Black, Henry Campbell. *Black's law Dictionary* (St. Paul Minn: West Group, 1990)
- Buletin YKCI, Edisi kedua, Desember 1991
- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta*, cet 3, (Bandung: PT Alumni, 2005,
- Dentuman Keras bagi YKCI, YKCI VS Labels, <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17398&cl=Berita>>, diakses pada tanggal 01 Mei 2008
- Guide to the Berne Convention for the protection of Literary and artistic works* (Paris Act, 1978)', (Published by The World Intellectual Property Organization, Geneva, 1978)
- H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006)
- Hak Cipta, http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta diakses pada tanggal 1 april 2008
- Hasibuan, Otto. "Perindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Pemegang Hak Terkait di Indonesia." Ringkasan Desertasi Doktor Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2006
- Harjowidigdo, Rooseno. *Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik*, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2005.)
- , "Masalah Pungutan Royalty dan perlindungan Karya Cipta", Badan pembinaan Hukum Nasional Departemen kehakiman RI 1993/1994.

- J.A.L Sterling, LL.B, *World Copyrights Law: Protection of Authors Works, performances, Phonograms, Films, Video, Broadcast and Published Edition in National, International and Regional Law*, (London:Sweet&Maxwell, 1998
- Lam, Edmun. "*Licensing of Telecommunications and Digital Download in Singapore*", (Makalah disampaikan pada Internasional Symposium on Copyrights protections of Musical Works and Collective management Organizations at the Digital Age in Indonesia, Jakarta, 12 April 2007)
- Luthan, Salman. *Delik Hak Cipta*, "makalah diskusi jurusan hukum pidana FH UII", tanggal 24 Agustus 1989
- Lindsey, Ed. Tim dkk, *Hak atas Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, Cet I, 2002, Hal.115
- M. Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual*, (Bandung: PT Citra Adidaya bakti, 2003)
- M Friedman, Lawrence. *The Legal System: A social science perspective* (New York: Russel Sage Foundation) hal.11-16
- Moral Rights of Authors in USA <http://www.rbs2.com/moral.htm>, diakses pada tanggal 22 juni 2007
- Makarim, Edmon. *Analisis Keberlakuan Hak Kekayaan Intelektual dalam Bisnis Telekomunikasi Multimedia: Lahirnya Pola Lisensi Publik Baru untu kreatifitas Masyarakat* (Creative Common Liscence, (Jakarta: Yayasan Pengkajian Hukum, 2006.)
- Mamudji, Sri ed. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum, cet.3*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal.11
- Metro Bandung "Harry Roesli tunggu Panggilan Polisi", Rabu, 22 Agustus 2001
- Miller, Arthur R, Michael H Davis, *Intellectual Property, Patents, Trademarks and Copyrights in a Nutshell, cet.3*, (Minnesota: West Publihing CO 2000
- Parody: Fair Use or Copyright Infringement <http://www.publaw.com/parody.html> diakses pada tanggal 22 mei 2008
- Purba, Achmad Zen Umar. *HaKI Pasca Trips* (Jakarta: PT Alumni, 2005)
- Rigamonti, Cyrill P. The Conceptual Transfomation of Moral Rights, <http://www.westlaw.com>

Riswandi, Budi Agus dan M Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, (Bandung: Alumni, 2006)

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet 28*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001)

Sumanthro, Harsono Adi. *Hak Milik Internasional khususnya Hak Cipta*, (Jakarta: Akademika Presinddo 1990),

Telkomsel dan Sony BMG melanggar Hak Moral Dodo Zakaria, <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17398&cl=Berita>>, diakses pada tanggal 29 Januari 2008

Widjaja, Gunawan. *Lisensi, cet.2*, (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada: 2003)

Wignosoebroto, Soetandyo. *Hukum Pradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya, cet.1*, (Jakarta: ESLAM dan HUMA, 2002), hal .123

Wikipedia, Ring Back Tone, http://en.wikipedia.org/wiki/Ringback_tone diakses pada tanggal 14 Februari 2008

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-undang tentang Hak Cipta. UU No.19, LN No.85 Tahun 2002, TLN. No.4420

Indonesia. Keputusan Presiden tentang Pengesahan *Berne Convention For Protection of Literary and Artistic Works*, Kepres N0.18 Tahun 1997

Indonesia. Keputusan Presiden tentang pengesahan *WIPO Performances and Phonogram Treaty* 1996. Keppres No.74 Tahun 2004

Konvensi Roma 1961, *The International Convention for The Protection of Performers, Producer of Phonograms and Broadcasting Organizations*.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 28. Jakarta: PT. Pradanya Paramita, 2001

TRIP's. Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights

United States of America. Copyrights Act 1976